

**PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KABUPATEN MAJENE TERHADAP  
PRAKTIK TUKAR MENUKAR ANJING DENGAN ALAT PERALATAN  
RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KELURAHAN BAURUNG)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Study Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**NURUL AFIZAH**  
**NIM : 20256119037**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI (STAIN)  
MEJENE  
2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Majene Terhadap Praktik Tukar Menukar Anjing Dengan Alat Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Baurung)" yang disusun oleh Saudari Nurul Afizah, NIM. 20256119037 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 31 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 14 safar 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 30 Agustus 2023 M

Majene, 13 Safar 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim S.H.I.,M.H	(.....)
Sekretaris	: Nuzha S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Drs. Muh. Mawardi DJ. Lc., M.Ag., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	(.....)
Penguji I	: Sukri Badaruddin. S.Pd., M.Pd.	(.....)
Penguji II	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
NIP. 197312312005011034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari **NURUL AFIZAH** NIM: 20256119037 Mahasiswa Program Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Majene Terhadap Praktik Tukar Menukar Anjing Dengan Alat Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Baurung” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 15 Agustus 2023

Pembimbing I



**Drs. Muh. Mawardi D.J. Lc., M.Ag., Ph.D**  
NIP. 19581231 119503 1 003

Pembimbing II



**Noercholis Rafid. A, M.H.I**  
NIP. 19840824 201903 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Afizah  
Nim : 20256119037  
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 14 April 2001  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Kelurahan Baurung  
Judul : Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Majene  
Terhadap Praktik Tukar Menukar Anjing Dengan Alat  
Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan  
Baurung)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiasi atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 8 Agustus 2023



Penyusun

**Nurul Afizah**  
**20256119037**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Majene Terhadap Praktik Tukar Menukar Anjing Dengan Alat Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Baurung)”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Muh Tahir** dan ibunda **Nurbaeti** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Drs. Muh. Mawardi DJ. Lc., M.Ag., Ph.D dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Sukri Badaruddin. S.Pd., M.Pd. dan Bapak Aminuddin Lahami, SH.,MH. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kelurahan yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Hes 1 serta semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang

telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 8 Agustus 2023

Penyusun



**Nurul Afizah**  
**20256119037**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	'	apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i

وُ	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u
----	------------------------------	----	---------

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... آ... ئ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَيْل : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِدِيَّةُ : *al madīnah al- fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman jejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd*, ditulis menjadi: *Abū Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd*, *Naṣr Ḥāmid Abū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Deskripsi Fokus Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu .....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	10
B. Sumber Hukum Ekonomi Islam .....	10
C. Anjing dan Status Hukumnya.....	14
D. Pengertian Jual Beli .....	16
E. Dasar Hukum dalam Jual Beli .....	17
F. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli .....	18
G. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	23
H. Macam Macam Jual Beli.....	24
I. Masalah .....	25
J. Pandangan Ulama Mengenai Jual Beli Najis dan Barang Bernajis	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Sumber Data .....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian .....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39

G. Pengujian Keabsahan Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene .....	42
B. Faktor-Faktor Masyarakat Melakukan Praktik Tukar Menukar Anjing dengan Alat Peralatan Rumah Tangga. ....	44
C. Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Majene Terhadap Praktik Tukar Menukar Anjing dengan Alat Peralatan Rumah Tangga.....	50
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Implikasi penelitian.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>79</b>

## ABSTRAK

Nama : Nurul Afizah  
NIM : 20256119037  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Majene Terhadap Praktik Tukar Menukar Anjing Dengan Alat Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Baurung)

---

Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Baurung Kabupaten Majene melakukan Praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga dan pandangan tokoh agama yang ada di Kabupaten Majene terhadap praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung kecamatan banga timur Kabupaten Majene.

Penelitian ini merupakan investigasi lapangan (studi kasus), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Tujuan untuk sepenuhnya memahami masalah sosial dan manusia. sumber data yang digunakan bersumber dari hasil observasi, wawancara dengan masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga dan tokoh agama yang ada di kabupaten majene. Serta menggunakan pendekatan penelitian teologi normatif, Maqhasid syariat dan sosiologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara beberapa tokoh agama di Kabupaten Majene terkait praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga. Sebagian tokoh agama tidak memperbolehkan praktik ini karena mengikuti pandangan Imam Syafi'i yang menolaknya karena objek yang dipertukarkan dianggap najis dan tidak suci karena bertentangan dengan syarat dan ketentuan dalam transaksi jual beli. Sementara itu, ada pula tokoh agama yang memperbolehkan praktik ini, mengikuti pandangan Imam Malik dan Imam Hanafi yang memperbolehkannya dengan mempertimbangkan aspek maslahat di dalamnya. Dalam perspektif Imam Hanafi dan Maliki, praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga dianggap dapat memberikan manfaat sehingga praktik diperbolehkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1). kepada masyarakat khususnya yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga agar hendaknya dalam melakukan jual beli baiknya harus terlebih dahulu memperhatikan objek yang akan diperjualbelikan dan memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli yang diatur dalam syariah Islam dan lebih berhati-hati dalam bermuamalah. 2). Kepada tokoh agama dan lembaga yang berwenang di Kabupaten Majene untuk melihat suatu permasalahan di masyarakat Kelurahan Baurung. Untuk bekerja sama mencari solusi memberikan pengarahan kepada Masyarakat secara luas. Bagaimana seharusnya dan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan muamalah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial manusia pasti membutuhkan korelasi dan komunikasi. Karena dengan adanya korelasi atau interaksi memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dan saling membantu satu sama lain. Dalam kegiatan interaksi manusia dengan lainnya biasanya dilakukan dalam aktivitas jual beli untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dalam hal ini agama Islam sudah mengatur setiap permasalahan secara terperinci terutama permasalahan muamalah yang di dalamnya terdapat jual beli. Islam telah mengatur sedemikian rupa setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan terutama kehidupan dalam bermasyarakat sehingga ketika melakukan interaksi antar sesama manusia harus sesuai koridor syariat agar terhindar dari hal hal yang melanggar syariat.

Interaksi manusia dengan orang lain akan selalu menjadi bagian dari siapa kita sebagai makhluk sosial. Jelas bahwa orang akan selalu membutuhkan satu sama lain. Dalam Islam, interaksi antara orang dan orang lain di sebut muamalah. Muamalah merupakan suatu hukum yang termasuk penting dalam syariah Islam. Yang di mana dalam aturannya menata bagaimana manusia seharusnya membangun hubungan baik dalam masyarakat yang berkaitan dengan kebendaan dan kewajiban.<sup>1</sup>

Secara luas muamalah memiliki semua yang mengacu pada ketentuan hukum Allah yang di mana di dalamnya mengontrol bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dan ciptaan lainnya. Sementara muamalah dalam arti yang paling sempit mengacu pada hukum-hukum Allah SWT yang mengatur

---

<sup>1</sup>Umi kholifah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan*, (skripsi program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Purwokerto Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain), 2017), h.1.

bagaimana manusia harus berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka secara moral.<sup>2</sup>

Salah satu kegiatan muamalah masyarakat yang paling umum adalah jual beli. Cara paling sederhana untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan, baik dalam bentuk komoditas atau jasa, adalah melalui aktivitas jual beli. Pada kenyataannya, seseorang dapat memperoleh apa yang mereka inginkan dengan menukar uang untuk barang atau jasa yang dibutuhkan. Melalui pembuatan kontrak atau melalui akad dan spesifikasi harga yang telah diterima oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Fakta yang terjadi dalam masyarakat Kelurahan Baurung yang telah melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga. Dalam praktiknya seorang pedagang non muslim yang datang di Kelurahan Baurung, Majene dengan tujuan mencari anjing dengan memberikan tawaran kepada masyarakat Kelurahan Baurung Kabupaten Majene akan menukarkan peralatan rumah tangga seperti (baskom, panci, wajan, pisau dan sebagainya). Adapun bentuk transaksi yang dilakukan oleh pedagang non muslim di masyarakat Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, hanya menawarkan kepada masyarakat dengan menanyakan apakah ada anjing liar yang mereka (penduduk setempat) akan tukarkan dengan pedagang non-Muslim untuk peralatan rumah tangga?, Jika ada masyarakat akan menunjuk anjing liar dan menangkapnya bersama dengan pedagang non-Muslim ini.

Dalam jual beli tentunya pelaku jual beli baik yang membeli, menjual, ataupun menukar barang tentu saja harus memperhatikan prinsip jual beli dalam

---

<sup>2</sup>Muhammad Nuruzzaman Syam, Muamalah dan Akhlak dalam Islam, *Jurnal Studi Islam* Vol. 22. No.1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022, h. 4.

<sup>3</sup>Reni Rahayu, *Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan* (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah], Ponorogo, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h. 1-2.

Islam. Para ulama telah menetapkan bahwa persyaratan tertentu harus dipenuhi dan barang-barang yang dipertukarkan agar akad dapat dipenuhi dan agar transaksi menjadi sah berdasarkan syariah Islam. Bukan hanya rukun dan syarat yang harus diperhatikan akan tetapi harus juga memperhatikan dan mempertimbangkan barang yang dijual. Dari beberapa jenis jual beli yang dilarang adalah semuanya yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Seperti pada jenis jual beli yang mengandung najis seperti. Babi, bangkai, dan khamar adalah contoh benda yang tidak dapat dibeli atau dijual karena kotor dan tidak layak untuk dikonsumsi.<sup>4</sup> Rasulullah saw, bersabda:

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka dia mengharamkan juga nilai darinya” (HR. Abu Daud dan Ahmad).<sup>5</sup>

Setelah membaca uraian sebelumnya calon peneliti tertarik untuk meneliti terhadap praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung yang di mana hal demikian dalam hadis yang dipaparkan oleh Nabi juga telah melarang dan para ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan tersebut ada yang mengharamkan ada pula yang menghalalkan. namun hukum Islam itu hanya berlaku kepada umat Islam saja tidak termasuk agama lain di luar agama Islam itu sendiri dan sumber hukum tidak hanya ada pada al-Qur'an dan Hadits saja banyak sumber hukum yang bisa diambil patokan dalam melihat permasalahan muamalah yang ada pada masa sekarang seperti yang salah satunya adalah Maslahah Al-mursalah yang di mana merupakan sumber hukum yang melihat suatu permasalahan dalam ummat yang mementingkan kepentingan umum terhadap suatu persoalan yang di dalamnya tidak ada ketetapan hukum dan syara' yang di mana sumber hukum ini mewujudkan manfaat dan

<sup>4</sup>Ghazali, dkk., *Fikih Muamalah* (Cet.5; Jakarta: t.t, 2018), h. 80-81.

<sup>5</sup>Abu Daud Sulaimain bin Asy'ats al-Azadin al-Sajatani, Sunan Abu Daud (Cet. 1 Jilid. 5; Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1433 H ), h. 352. No. 3488.

menolak kemudharatan. dalam hal ini praktek jual beli atau tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene apakah kebiasaan yang dilakukan masyarakat muslim ini dapat dibenarkan atau tidak? dan apakah benda yang didapatkan dari hasil pertukaran anjing halal untuk digunakan atau malah diharamkan jika ada masalah di dalamnya?. Dengan hal demikian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung.

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, beberapa faktor mengenai masalah ini akan dikaji dan dianalisis dari tinjauan hukum Islam tentang tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga. Oleh karena itu peneliti tertarik ingin meneliti hal tersebut untuk diangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul “PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KABUPATEN MAJENE TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR ANJING DENGAN ALAT PERALATAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS KELURAHAN BAURUNG)

### **B. *Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Baurung melakukan Praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama di Kabupaten Majene terhadap Praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga di Kelurahan Baurung?.

### C. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian	Deskripsi Fokus
Tukar menukar anjing	Tukar menukar juga bisa dikatakan dengan istilah barter yakni menukarkan suatu barang dengan barang yang lainnya. Tukar menukar anjing yang dimaksud di sini adalah pertukaran anjing dengan alat peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh Masyarakat Kelurahan Baurung Kabupaten Majene.
Alat peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga adalah alat yang membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan membersihkan. Namun alat peralatan rumah tangga yang dimaksud di sini adalah alat peralatan yang ada di dapur. Seperti baskom, panci, pisau dan lain sebagainya.

### D. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Pembahasan pada penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Berikut ini disediakan beberapa penelitian sebelumnya yang sebanding dengan penelitian ini yang bertujuan agar dapat melihat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini.

1. Penelitian Reni Rahayu, mahasiswa fakultas syariah jurusan hukum ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun ajaran 2020 dengan judul “pandangan ulama Kabupaten Magetan terhadap jual beli kotoran hewan di kecamatan Magetan kabupaten Magelan”.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Reni Rahayu berfokus pada kotoran hewan yang hukumnya najis atau tidak suci diperjual belikan ditinjau berdasarkan dari pandangan ulama Magetan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan tokoh agama yang ada di Kabupaten Majene terhadap praktik tukar menukar Anjing dengan alat peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung. Sedangkan persamaan penelitian Reni Rahayu pada penelitian ini adalah terletak pada objek yang diperjualbelikan.

2. Penelitian Rika Aisyah Hadi Saputri, mahasiswa fakultas agama Islam jurusan hukum ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2020 dengan judul “ Analisis Hukum Jual Beli Anjing di Pasar Depok Surakarta Menurut Pendapat 4 Imam Mazhab Universitas Muhammadiyah Surakarta”.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rika Aisyah Hadi Saputri penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum jual beli anjing menurut 4 imam mazhab . Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan pandangan tokoh agama terhadap praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung. Sedangkan persamaan penelitian Rika Aisyah Hadi Saputri pada penelitian ini adalah terletak pada objek yang diperjualbelikan.

---

<sup>6</sup>Reni Rahayu, *Pandangan Ulama Kabupaten Magetan terhadap Jual Beli Kotoran Hewan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan*, h. 61.

<sup>7</sup>Rika Aisyah Hadi Saputri, *Analisis Hukum Jual Beli Anjing di Pasar Depok Surakarta Menurut Pendapat 4 Imam Mazhab* (Thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta), h. 8.

3. Penelitian Ali Anas Nasution Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan dengan judul penelitian “Perspektif Ulama Hanafiyah Terhadap Jual Beli Anjing”.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ali Anas Nasution penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum jual beli anjing dalam perspektif ulama Hanafiyah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pandangan tokoh agama yang ada di Kabupaten Majene terhadap praktik tukar menukar anjing melalui alat peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung. Sedangkan persamaan penelitian Ali Anas Nasution pada penelitian ini adalah terletak pada objek yang di perjualbelikan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa belum ada penelitian yang membahas subjek serupa dengan penelitian penulis. Peneliti berfokus pada jual beli anjing melalui media pertukaran peralatan rumah tangga dengan anjing . artinya apakah jual beli anjing dengan pertukaran peralatan rumah tangga diperbolehkan, haram, atau halalkah uang atau barang dari hasil praktik jual beli seperti ini?. Oleh karena itu, sangat perlu diteliti dengan berdasarkan al-Qur’an , Sunnah, Ilmu Fiqh dan pendapat para ulama.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Baurung Kabupaten Majene melakukan Praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga.

---

<sup>8</sup>Ali Anas Nasution, Perspektif Ulama Hanafiyah terhadap Jual Beli Anjing, *Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 2 No.1, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Iain Padangsidempuan, (2016), h. 111.

2. Untuk mengetahui pandangan ulama yang ada di Kabupaten Majene terhadap praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga di Kelurahan Baurung.

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan ilmiah:

Diharapkan mampu memberikan pemahaman keilmuan terutama khususnya dalam bermuamalah

2. Kegunaan praktis:

- a. Bagi Stain majene

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah yang menjadi sumber rujukan yang berguna hingga dapat memperkaya wawasan penelitian-penelitian mendatang dengan fokus serupa mencakup beragam aspek pembahasan yang luas.

- b. Bagi pemerintah

Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang lebih baik terkait kurangnya pemahaman masyarakat dalam kegiatan bermuamalah khususnya dalam praktik tukar menukar atau jual beli

- c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang nilai-nilai agama yang melibatkan praktik dalam bermuamalah sehingga dapat memperkaya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga.

- d. Bagi peneliti

Pada hasil menelitian ini peneliti memperoleh pemahaman mendalam bagaimana tokoh agama melihat praktik tukar menukar anjing dengan alat

peralatan rumah tangga dengan tetap merujuk pada pemahaman ulama kontemporer ulama empat mazhab yang secara positif memperkaya pengetahuan dan wawasan peneliti.

e. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi yang berharga untuk peneliti selanjutnya, serta memiliki potensi untuk memberikan inspirasi dalam melakukan penelitian yang lebih berkualitas di masa mendatang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### ***A. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah***

Menurut penuturan Sunarti bahwa hukum ekonomi merupakan suatu aturan yang secara keseluruhan yang mengatur kaidah-kaidah dan merupakan suatu putusan hukum yang mengatur secara khusus kegiatan dalam berekonomi. Namun dalam redaksi lain. Hukum ekonomi adalah keseluruhan dari kaidah hukum yang di dalamnya mengatur dan mempengaruhi seluruh kegiatan dan kehidupan dalam berekonomi.<sup>1</sup>

Menurut Zainuddin Ali, Ekonomi syariah adalah badan prinsip-prinsip hukum yang mengatur ekonomi global yang berdasar dari al-Qur'an dan al-Hadits. Menurut Manan, ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang menyelidiki masalah ekonomi masyarakat melalui nilai-nilai Islam.<sup>2</sup> Dengan demikian berdasarkan penuturan Sunarti, Zainuddin Ali dan Manan di atas maka hukum ekonomi syariah adalah suatu hukum yang mengatur tata perekonomian dengan landasan hukum Islam atau yang berdasarkan syariah.

#### ***B. Sumber Hukum Ekonomi Islam***

Dalam pembagiannya terdapat sumber hukum Islam yang disepakati para Ulama dan metode ijtihad para ulama dalam menentukan hukum Islam. Sumber dalil yang disepakati hanya ada 4 yang diantaranya:

##### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Sebagai kitab suci utama dalam agama Islam, al-Qur'an terdiri

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Cet.1; Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), h. 1.

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Cet.1; Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 1.

dari beberapa bab (Surah) dan setiap Surah terdiri dari beberapa sajak (ayat). Membaca al-Qur'an memiliki nilai ibadah. Selain itu, al-Qur'an juga berperan sebagai panduan hidup dan menjadi sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam.

## 2. Sunnah rasulullah

Dalam konteks bahasa, "sunnah" merujuk pada kebiasaan atau jalan yang diikuti. Namun, dalam konteks istilah, sunnah merujuk pada semua ajaran yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, termasuk perkataan, perbuatan, taqirir (persetujuan atau diamnya Nabi), sifat, dan akhlak. Sunnah memiliki peran penting sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam, setelah al-Qur'an.

## 3. Ijma'

Ijma' atau jimak adalah kesepakatan para Ulama dalam menetapkan hukum agama berdasarkan referensi dari al-Qur'an dan hadis terkait suatu perkara yang terjadi. Secara etimologi, ijma' memiliki dua arti, di mana yang pertama adalah kesepakatan. Ijma' berperan sebagai sumber penetapan hukum Islam setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Namun, penting untuk dicatat bahwa ijma' tidak dapat dilakukan oleh siapa saja secara sembarangan.

## 4. Qiyas

Qiyas merupakan salah satu dari empat sumber hukum Islam, selain dua sumber utama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Sumber hukum Islam lainnya adalah ijma' atau kesepakatan ulama yang disetujui oleh semua ulama dan mazhab. Menurut pandangan para ulama ushul fiqh, qiyas adalah metode untuk menetapkan hukum pada suatu kejadian atau peristiwa yang tidak memiliki dasar nash (dalil langsung dari al-Qur'an atau hadis), dengan cara membandingkannya dengan kejadian atau peristiwa lain yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash, karena adanya persamaan 'illat (alasan hukum) antara keduanya.

Adapun selanjutnya metode-metode ijtihat yang dipakai para ulama dalam menentukan suatu hukum Islam sebagai berikut:

### 1. *Istihsan*

*Istihsan* adalah bentuk argumentasi hukum berdasarkan dalil yang dianggap lebih kuat. Secara bahasa, *istihsan* berarti menganggap sesuatu sebagai baik. Namun, dalam istilah hukum, *istihsan* mengacu pada menghindari penerapan qiyas yang jelas untuk menggunakan qiyas yang lebih samar atau tidak nyata. Hal ini juga dapat mencakup meninggalkan hukum yang berlaku secara umum untuk menggantinya dengan hukum yang bersifat pengecualian (*istina'i*) karena adanya dalil yang secara logika membenarkannya.

### 2. *Maslahah al-mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama Ushul Fiqih untuk menentukan hukum Islam dari nash (dalil-dalil hukum). Penggunaan *Maslahah mursalah* sebagai argumen didasarkan pada pandangan bahwa suatu hukum memiliki illat (alasan atau tujuan) tertentu. Secara bahasa, *maslahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti melepaskan. Secara istilah, *Maslahah mursalah* mengacu pada kemaslahatan yang tidak ditetapkan secara tegas oleh *syara'* (hukum Islam) dalam penerapan hukum, dan tidak ada dalil yang secara spesifik menyuruh untuk menerima atau menolaknya. Secara umum, *maslahah* memiliki dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) yang berarti merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*), dan sisi negatif (*salabi*) yang berarti menolak kerusakan atau bahaya (*daf' al-mafsadah*).

### 3. 'Urf (adat istiadat)

'Urf dalam konteks Islam adalah istilah yang mengacu pada adat kebiasaan yang diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. 'Urf dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu ucapan atau perbuatan, tergantung

pada objek yang diamati. Selain itu, *'Urf* juga dapat diklasifikasikan menjadi umum atau khusus berdasarkan cakupannya, dan sah atau rusak berdasarkan keabsahan menurut syariat (hukum Islam).

Para ulama ushul fiqih memiliki pandangan yang sama bahwa *'Urf* yang sah adalah yang tidak bertentangan dengan syari'at (hukum Islam). Dengan kata lain, *'Urf* yang sah harus selaras dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

#### 4. *Istishab*

*Istishab* adalah istilah yang secara etimologi berasal dari kata "*istashhaba*" dengan *sighat istif'ala* diartikan sebagai teman atau sahabat, dan diartikan sebagai selalu atau terus menerus. Maka, *Istishab* secara lughawi dapat diartikan sebagai selalu menemani atau selalu menyertai.

Namun, menurut istilah hukum Islam, "*Istishab*" memiliki arti melanjutkan berlakunya hukum yang sudah ada dan sudah ditetapkan ketetapan hukumnya, karena belum ada dalil lain yang mengubah ketentuan hukum tersebut. Dengan kata lain, ketika ada hukum yang telah berlaku dan tidak ada dalil baru yang mengubahnya, maka hukum tersebut tetap berlaku dan dipertahankan.

#### 5. *Syar'u man qablana*

*Syaru man qoblana* adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi umat dan kaum yang hidup sebelum kita. Sedangkan, *Syar'u man qobalana* adalah semua hukum syariat yang telah diberlakukan kepada kita, yaitu umat yang hidup pada zaman sekarang, melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nabi yang diutus-Nya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa AS untuk umat-umat terdahulu.

## 6. Mazhab *Sahabi*

Mazhab *Sahabi* adalah salah satu aliran dalam fikih Islam yang mengambil dasar dari pendapat dan ajaran para sahabat Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang berada di sekitar beliau pada masa hidupnya dan ikut serta dalam pengkajian serta interpretasi hukum Islam. Mazhab *Sahabi* berhubungan dengan fatwa-fatwa yang dinyatakan oleh para sahabat setelah wafatnya Rasulullah SAW.

## 7. *Sadd az-Zari'ah*

*Sadd Adz-Dzari'ah* adalah suatu konsep dalam fikih Islam yang mengacu pada tindakan mencegah atau menghentikan suatu perbuatan agar tidak menyebabkan *mafsadah* (kerusakan). Menurut para ulama ushul fiqih, *Sadd Adz-Dzari'ah* adalah upaya untuk mencegah pelaksanaan tindakan legal (mubah) yang dapat menjadi penyebab terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dalam konteks ini, "tidak diperbolehkan" mencakup dua hal, yaitu kerusakan (*mafsadah*) dan kemudharatan (*mudharrat*).<sup>3</sup>

### C. *Anjing dan Status Hukumnya*

Dari beberapa imam besar para ulama berpendapat bahwa anjing najis, kecuali pendapat imam Maliki, yang percaya bahwa anjing dikategorikan sebagai makhluk najis tetapi hukumnya suci seperti kucing. Dari beberapa Para ulama berpendapat sama tentang hukum kebolehan jual beli anjing. Yang di mana yang diperjualbelikan itu adalah manfaat dari anjing tersebut, bukan malah sebaliknya yang di mana jika diperjualbelikan untuk dikonsumsi maka hukumnya akan menjadi haram untuk diperjualbelikan. Statemen ini tentu sejalan dengan al-hadits dan nash al-Qur'an.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Cet.7; Jakarta: Kencana, 2005) h. 74-158.

<sup>4</sup>Ali Anas Nasution, *Perspektif Ulama Hanafiyah terhadap Jual Beli Anjing*, h.103.

Mengenai hadis yang mengatakan bahwa jilatan anjing haruslah dicuci yang di mana hal ini membuktikan bahwa mulut /muncung anjing adalah najis. Menurut para ulama 4 mazhab ini jika anjing itu najis maka dapat diqiyaskan atau disamakan bahwa tubuh anjing juga termasuk najis. Hal ini cukup masuk akal bahwa tubuh anjing dengan mulut/moncongnya tidak dapat dipisahkan selama anjing itu masih hidup. Selain itu terdapat hadis yang menjelaskan bahwa kurangnya amal seseorang apabila ia memelihara anjing dan malaikat dan rahmat tidak akan datang kerumahnya jika rumah seseorang tersebut terdapat anjing didalamnya.

Begitupun Sebagian pendapat Ulama Hanafiyah yang berpendapat sama dengan Imam Malik, bahwa anjing bisa disamakan dengan hewan lain dan bukan termasuk hewan najis. Mengenai bolehnya pemanfaatan hewan anjing menjadi bukti bahwa anjing ini tidak termasuk najis ain. Menurut imam malik najis ain itu tidak boleh mengambil manfaatnya. Selanjutnya menanggapi mengenai hadis yang menyatakan bahwa jilatan anjing itu hukumnya najis dan harus dicuci sebanyak tujuh kali. Hal ini membuktikan bahwa pencucian najis anjing sebanyak tujuh kali itu tidak najis dikarenakan pencucian najis tidak ada pengaruhnya berapa kali ia dicuci, karena dilihat dari najis lain yang disyaratkan mencucinya berkali-kali melainkan yang terpenting adalah mencucinya sampai bersih dan bukan dilihat dari jumlah pencuciannya. Kemudian dilihat dari isyarat yang di mana menyatakan bahwa mulut/moncong anjing itu adalah najis karena jilatannya harus dicuci. Menurut mereka itu tidak tepat mereka berpendapat bahwa pencucian hal yang wajar dikarenakan anjing termasuk hewan yang memakan benda yang kotor sehingga dalam mulut/moncong serta jilatannya yang mungkin mengandung najis<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Ali Anas Nasution, *Perspektif Ulama Hanafiyah terhadap Jual Beli Anjing*, h. 104.

#### **D. Pengertian Jual Beli**

Pada dasarnya arti tukar menukar dalam jual beli adalah sama yang di mana Tukar menukar secara istilah merupakan kegiatan saling memberikan sesuatu yang menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syariah Islam.<sup>6</sup> Adapun pengertian tukar menukar atau jual beli adalah sebagai berikut:

Lafal *Al-ba'I* berarti jual beli dalam terminologi fiqh, yang berarti membeli dan menjual, mengganti, dan menukar satu item dengan yang lain. Lafal *al-ba'I* digunakan untuk memahami kebalikannya, lafal *al-Shirayan*, yang berarti membeli; oleh karena itu, *al-ba'I* berarti menjual dan membeli atau umumnya dikata sebagai jual beli. Menurut Mazhab Hanafi menggambarkan jual beli sebagai pertukaran produk dengan hal-hal lain, dengan apa yang diinginkan ditukar dengan sesuatu yang setara melalui cara-cara praktis tertentu. Menurut Malikiyah, Syafi'i yah, dan Hanabilah, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang serta pengalihan harta dan kepemilikan.

Menurut definisi yang diberikan di atas, tujuan utama jual beli adalah untuk pertukaran barang. Ketika uang tidak digunakan sebagai alat tukar untuk produk, masyarakat awal menggunakan sistem barter untuk bertukar barang. Ini dikenal sebagai *ba'I al-muwayyadah* dalam terminologi fiqh. Meskipun sistem barter telah ditinggalkan demi sistem uang, konsep jual beli dengan cara ini tetap ada. Meskipun jumlah produk yang ditransfer diperkirakan menggunakan nilai mata uang tertentu,

---

<sup>6</sup>Ihya Ulumudin, *Tukar Menukar Uang Rupiah Menurut Tinjauan Hukum Islam* (Skripsi Studi Penziarahan Banten Lama Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang. Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2017), h. 1.

seperti ketika Indonesia membeli suku cadang pengganti mobil dari Jepang, barang-barang impor dibayar.<sup>7</sup>

### E. Dasar Hukum dalam Jual Beli

Para ulama telah sepakat bahwa membeli dan menjual *Al-ba'l* adalah transaksi ekonomi yang halal di dalam hukum Islam. Karena itu adalah cara untuk membantu manusia lain dan merupakan tindakan transaksi yang dihalalkan dalam hukum Islam, jual beli didasarkan pada prinsip-prinsip al-Qur'an, hadis, dan ijma serta sumber hukum Islam lainnya. transaksi Jual beli telah disahkan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' yang diantaranya:

1. Dalil al-Qur'an yang terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 275

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Terjemahnya Bahasa Mandar :

“Anna puang allah taala pura mahallallakang sipa 'balu'I anna maharrangan riba”<sup>8</sup>

Selain dalam dalil QS al-Baqarah/2: 275 tentang jual beli juga terdapat dalam QS an-Nisaa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

Terjemahnya Bahasa mandar:

<sup>7</sup>Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 168.

<sup>8</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang mala'bi: al-Qur'an dan Terjemahnya Bahasa mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 73.

*“E,inggannana to matappa’, da sipande barang-barang diantaramu mie’ (tangkalalang iya) salah, selaengna sawa’ pa’dagangan iya melo’ para melo’ di antaramu mie’. Anna da mie pappatei alawemu. Sitongangna puang allah taala diangi masarro makkesayang disesemu mie’.”<sup>9</sup>*

## 2. Dalil sunnah/ hadis

Berdasarkan pada hadits dari Ibnu Hibban yang mengatakan sesungguhnya jual beli itu berangkat dari sling ridha. Ketika ditanya apa usaha yang paling penting, Dia berkata, "Bisnis seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap perdagangan yang baik dan mabrur” Ketika kita berbicara tentang jual beli mabrur, yang kita maksud adalah transaksi yang bebas dari penipuan dan tipu daya. Penipuan adalah penyamaran yang digunakan untuk menyembunyikan inferioritas produk yang dijual dari pelanggan.<sup>10</sup>

## 3. Dalil ijma’

Para ulama sepakat untuk membenarkan jual beli berdasarkan ayat dan hadits yang dijelaskan di atas ketika transaksi telah memenuhi persyaratan rukun dan syarat.

### **F. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli**

#### 1. Rukun jual beli

Sebagai penegak dalam perjanjian jual beli, diperlukan rukun dalam jual beli. Jual beli tanpa rukun bisa dianggap tidak sah. Para ulama umumnya percaya bahwa transaksi jual beli didukung oleh setidaknya ada tiga rukun yaitu :

##### a. Adanya penjual dan pembeli

Para ulama dalam situasi ini sepakat bahwa keberadaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli itu harus ada untuk melakukan transaksi muamalah.

---

<sup>9</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koro’ang mala’bi: *al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa mandar dan Indonesia*, h. 133.

<sup>10</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Cet.5; Jakarta: Kencana, 2011), h. 103.

Dalam artian ini adalah pelaku dalam keadaan transaksi muamalah. Pelaku transaksi jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat Yaitu:

1) Berakal

Dalam fiqh, kecerdasan disebut sebagai 'aqil,' yang berarti "saneakal."

Seseorang dalam arti kedua bukanlah orang gila.

2) Baligh

Seorang anak remaja yang belum mencapai pubertas dan terlibat dalam transaksi tidak sah hukumnya.

3) Tidak harus muslim

Seorang Muslim dapat berdagang dengan non-Muslim. Hal itu juga dilakukan oleh Nabi SAW ketika ia menggadaikan baju besinya kepada tetangganya yang Yahudi.<sup>11</sup>

b. Ijab qabul

Menganai ijab dan qabul ini memiliki pengertian yang berbeda. Hal ini antara jumbuh ulama dan mazhab aL-Hanafiyah memiliki pendapat yg berbeda dari pengertian ijab dan qobul.

1) Jumbuh ulama

Menurut jumbuh para ulama, ijab adalah: “apa yang dikatakan oleh penjual dalam bentuk tawaran”. Sedangkan kata qobul menurut para jumbuh ulama adalah: “respon dari pembeli kepada penjual”. Dalam tranksaksi jual beli penjuallah yang melakukan ijab sedangkan yang melakukan qobul adalah pembeli

2) Mazhab al-Hanafiyah

Menurut al-Hanafiyah tentang ijab dan qobul sedikit berbeda dalam menentukan mana yang ijab dan mana yang qobul. Menurut mazhab al-Hanafiyah, ijab adalah lafadz yang diucapkan pada awal perjanjian oleh siapa pun penjual atau

---

<sup>11</sup>Ahmad Sarwati, *Fikih Jual Beli* (Cet.; Jakarta: t.t 2018), h. 14.

pembeli. Sementara qobul diucapkan setelah lafadz ijab, itu dikatakan oleh vendor atau pembeli.<sup>12</sup>

### c. Barang dan jasa

Adanya suatu barang, produk, atau jasa yang akan diperdagangkan merupakan rukun ketiga. Ini menyimpulkan bahwa untuk melakukan akad, barang-barang yang akan diperdagangkan harus memenuhi persyaratan. Agar sah dalam Syariah, Yang di mana yang harus diperhatikan adalah syarat :

#### 1) Suci

Suci yang dimaksud di sini adalah objek/benda yang dipertukarkan tidak najis dan tidak mengandung najis. Para ulama menegaskan objek pertukaran haruslah yang suci dengan diperkuat dalil yang mengharamkan jual beli yang objeknya haram. Adapun yang menjadi dasar mengenai haramnya jual beli benda najis adalah Sabda Rasulullah SAW:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاَعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا

Artinya :

“Allah SWT telah melaknat orang-orang Yahudi, lantaran telah diharamkan lemak hewan, namun mereka memperjual-belikannya dan memakan hasilnya”.(HR. Bukhari dan muslim)<sup>13</sup>

Mengenai boleh tidaknya melakukan jual beli benda najis para ulama memiliki pendapat bervariasi mengenai hal tersebut. Beberapa ulama melarang keras, sementara yang lain memilah terlebih dahulu. Beberapa melarang pembelian dan penjualan barang najis. dan ada pula yang menghalalkan karena terdapat manfaat di dalamnya dan memang dibutuhkan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Ahmad Sarwati, *Fikih Jual Beli*, h. 16.

<sup>13</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhori* (Cet. 5 Jilid. 2; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar al-Yamamah, 1443 H), h. 775. No. 2111.

<sup>14</sup>Ahmad Sarwati, *Fikih Jual Beli*, h. 19.

2) Punya manfaat

Yang dimaksudkan adalah bahwa produk tersebut harus bermanfaat dan layak secara umum. Selain itu, item tersebut tidak memberikan Madharat atau sesuatu yang berbahaya atau merugikan manusia.

3) Dimiliki oleh penjualnya

Dalam melakukan perdagangan dengan siapapun itu tidak boleh dilakukan jika tidak ada status kepemilikan di dalamnya kecuali ada wali atau yang menjadi wali untuk melanjutkan transaksi perdagangan tersebut.<sup>15</sup>

4) Bisa diserahkan

Dalam transaksi jual beli tentu harus jelas barang atau objek yang akan diperjual belikan sehingga bisa diserahkan kepada sipenbeli. Sehingga tidak sah suatu jual beli jika misalnya menjual ikan yang masih ada dilaut. Atau menjual burung yang terbang dialngit. hal ini tidak sah dilakukan dalam transaksi jual beli, karena tidak jelas dan tidak bisa diserahkan.

5) Harus diketahui keadaanya

Barang yang tidak diketahui tidak berlaku untuk dijual kecuali kedua belah pihak diberitahu tentang barang tersebut. baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sebelum perjanjian jual beli dibuat, penjual dan pembeli harus memeriksa kualitas barang, meskipun itu hanya sampel.<sup>16</sup>

2. Syarat sah jual beli

Adapun Syarat sahnya jual beli sebagai berikut:

a. Cakap hukum/baligh , hal ini terdapat dalam QS an-Nisaa/4: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

<sup>15</sup> Ahmad Sarwati, *Fikih Jual Beli*, h. 27.

<sup>16</sup> Ahmad Sarwati, *Fikih Jual Beli*, h. 28.

Terjemahnya :

“Dan Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. ”

Terjemahnya bahasa mandar :

*“Anna da mie’ pappibengan lao di to andiangpa sukku’ akkalangna barang (barang iya lalang diakkuasangmu) iya napajari puang allah taala atuang, bengani mie’ balanja anna pakaeang (pole di barangna) ise’iya anna pappauo mie’ lao ise’iya pau-pau iya mapia.”<sup>17</sup>*

b. Beragama Islam

Persyaratan ini hanya berlaku untuk pembeli barang tertentu. Misalnya, adalah melanggar hukum untuk menjual budak Muslim kepada orang-orang karena takut bahwa pembeli dapat merendahkan Muslim. Firman Allah dalam QS an-Nisa/4: 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman”.

Terjemahnya bahasa mandar :

*“Anna puang Allah taala andiang sinalai namembei tangalalang lao dito Kaper namappikalai to matappa’.”<sup>18</sup>*

c. Adanya barang dan jasa yang diperjualkan belikan (*ma’kuq alaih*)

d. Tidak boros dan atas keinginan sendiri. <sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koro’ang mala’bi: *al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa mandar dan Indonesia*, h. 125.

<sup>18</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koro’ang mala’bi: *al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa mandar dan Indonesia*, h. 163.

<sup>19</sup>Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, No. 2, (2015), h. 251-252.

## **G. Prinsip-Prinsip Jual Beli**

### 1. Prinsip ketauhidan

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur yang melanggar syariat.

### 2. Prinsip manfaat dan kemaslahatan

kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan<sup>20</sup>

### 3. Prinsip ibaha (boleh)

Dalam jual beli pada dasarnya setiap transaksi jual beli itu adalah halal hukumnya selama belum ada dalil yang mengharamkannya. Kebolehan dalam setiap kegiatan jual beli itu sudah disepakati dalam al-Qur'an dan Hadist. Kaidah ini memberikan kebebasan kepada setiap ummat dalam berkreasi, berinovasi, serta

---

<sup>20</sup>Misbahul Ulum, Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* Vol. 17, No.1, (2020), h. 5.

bertransaksi namun haruslah memiliki batas dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.<sup>21</sup>

#### **H. *Macam Macam Jual Beli***

Ada 4 macam jual beli yang diantaranya adalah:

##### 1. Jual beli mutlak

Jual-beli mutlak adalah pertukaran barang dengan hutang; jual beli dalam bentuk ini adalah jenis jual beli yang paling umum. jual beli semacam ini melibatkan pertukaran barang dengan hutang atau uang, dengan barang-barang yang berfungsi sebagai objek perdagangan.

##### 2. Jual beli salam

Jual-beli salam adalah kebalikan dari jual beli mutlak, dalam hal itu jika objek transaksi jual beli mutlak adalah barang, objek pertukaran dalam jual beli salam adalah utang. jual beli salam sering dilakukan oleh pedagang online. Yang di mana bayaran (uang) diserahkan terlebih dahulu kemudian barangnya diserahkan belakangan.

##### 3. Jual beli *shroof*

Jual-beli *shroof* adalah praktik menukar uang dengan uang. Jual beli *shroof* berbeda dari dua macam jual beli sebelumnya karena objek perdagangannya adalah uang itu sendiri. misalnya, menukarkan uang rupiah dengan mata uang asing seperti dolar dan lain-lain.

---

<sup>21</sup>Maharani, dkk, Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol.3, No. 2, (2020), h. 10.

#### 4. Jual beli *muqayyadah*

Jual-beli *muqayyadah* adalah kebalikan dari jual beli sharaf karena barang yang diperdagangkan dalam jual beli *muqayyadah* adalah barang, jual beli *muqayyadah* dikenal sebagai barter yaitu pertukaran barang dengan sejenisnya.<sup>22</sup>

Berdasarkan pertukarannya, secara umum jual beli dibagi empat macam :

1. Jual beli saham, (pesanan) Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya diantar belakangan.
2. Jual beli barter, Yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar beras dengan jagung.
3. Jual beli mutlak, Jual beli mutlak adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat penukar yaitu jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti perak dengan emas.<sup>23</sup>

#### I. **Maslahah**

##### 1. Pengertian masalah

Maslahat merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh akal manusia, dimaksudkan untuk memperoleh kebaikan dan manfaat, serta untuk menghindari bahaya dan kerusakan. Konsep masalahat adalah bagian dari kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil, namun tidak dapat dibatalkan jika tidak ada ketentuan syari'at atau prinsip yang keluar dari syariat, seperti ketentuan yang didasarkan pada pemeliharaan kemudharatan atau untuk menegaskan suatu manfaat. Tujuan utama

---

<sup>22</sup>Ahmad Sarwati, *Fikih Jual Beli*, h. 33.

<sup>23</sup>Siti Choriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)* (Cet.-1, Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAK) 2009), h. 23.

dari konsep kemaslahatan adalah untuk menjaga kemudharatan dan mempertahankan manfaatnya.

Dalam setiap aturan hukumnya, agama Islam mentransmisikan konsep maslahat, sehingga tercipta kebaikan dan manfaat, serta menghindari keburukan dan kerusakan. Hal ini akan menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat manusia serta meningkatkan pengabdian kepada Allah dengan tulus. Kemaslahatan sesungguhnya adalah bagian dari menjaga, memperhatikan, dan merealisasikan tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan manfaat yang diinginkan oleh hukum Islam itu sendiri, bukan dipengaruhi oleh hawa nafsu manusia.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penekanan pada maslahat adalah mengacu pada tujuan maslahat itu sendiri, yang merupakan tujuan syari'at. Rujukan dan standar inilah yang membedakan antara maslahat dalam pengertian umum dan maslahat dalam pengertian syari'at. Maslahat dalam pengertian umum hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpotensi untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan dalam pengertian syari'at, maslahat harus merujuk pada tujuan syari'at yang lima, tanpa mengabaikan kebutuhan manusia, yaitu untuk mencapai kesenangan, kebahagiaan, dan menghindarkan kerusakan.<sup>24</sup>

## 2. Jenis-jenis *masalahah*

Para ahli ushul fiqh telah mengemukakan beberapa pembagian *masalahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dari segi kualitas dan kepentingannya, *masalahah* dibagi menjadi tiga macam:

1. *Maslahah Al-Dharuriyah*: Ini adalah kemaslahatan yang terkait dengan

---

<sup>24</sup>Amiruddin Aminullah, Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam, *Jurnal. Kajian KeIslaman* Vol.2 no.2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2021), h. 5. <https://e-journal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatIslamiah>

kebutuhan pokok umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Terdapat lima aspek kemaslahatan ini, yaitu:

a. Memelihara agama: Agama merupakan fitrah dan naluri yang melekat pada diri manusia dan sangat penting bagi keberlangsungan hidupnya. Oleh karena itu, Allah menyatakan agama sebagai kewajiban yang harus dijaga dan ditegakkan, termasuk dalam aspek aqidah, ibadah, dan muamalah.

b. Memelihara jiwa: Hak hidup merupakan hak asasi setiap manusia. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini, Allah menyediakan berbagai hukum yang berkaitan dengan keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, seperti hukum *Qishash* dan penggunaan hasil sumber alam untuk konsumsi manusia.

c. Memelihara akal: Kemaslahatan ini berkaitan dengan menjaga akal pikiran manusia. Allah menetapkan berbagai hukum untuk memelihara kesehatan mental dan spiritual, sehingga manusia dapat berpikir dengan baik dan benar.

d. Memelihara keturunan: Kemaslahatan ini berhubungan dengan kelangsungan generasi manusia. Allah menetapkan hukum-hukum perkawinan dan keturunan untuk memastikan kelangsungan hidup manusia.

e. Memelihara harta: Kemaslahatan ini berkaitan dengan keamanan dan keberlangsungan harta benda manusia. Allah menetapkan berbagai hukum ekonomi dan sosial untuk memelihara harta benda manusia.<sup>25</sup>

2. *Maslahah Al-Hajiyah* adalah bentuk kemaslahatan yang berfungsi untuk menyempurnakan dan menjaga kemaslahatan pokok sebelumnya dengan memberikan keringanan dalam memenuhi kebutuhan mendasar manusia. Dalam hal ini, terdapat izin untuk melakukan jual beli saham (pesanan) dan kerja sama dalam pertanian (*Muzara'ah*), serta beberapa contoh lainnya. Semua peraturan ini ditetapkan oleh Allah untuk mendukung pemenuhan

---

<sup>25</sup>Muhammad Ali Rusdi, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 2, 2017, h. 7

kebutuhan mendasar yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu *Al-Maslahih Al-Khansah*.

3. *Maslahah Al-Tahsiniyyah* adalah bentuk kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan memberikan keleluasaan dalam melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contoh dari jenis kemaslahatan ini termasuk anjuran untuk mengonsumsi makanan bergizi, berpakaian dengan baik, dan berbagai cara untuk menjaga kebersihan dan menghilangkan najis dari tubuh manusia. Semua ini ditetapkan berdasarkan syariat Allah untuk melengkapi kemaslahatan sebelumnya dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.<sup>26</sup>

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan masalah, maka ia dapat dibedakan kepada:

1. *Maslahah Al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
2. *Maslahah Al-Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Sedangkan jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, Mushtafa al-Syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:

1. *Maslahah Al-Tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

---

<sup>26</sup>Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam* *Jurnal. Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol.2 no.4, (2016), h. 5. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>

2. *Maslahah Al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan masalah, menurut syara' terbagi kepada:

1. *Maslahah Al-Mu'tabaroh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
2. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. *Maslahah Al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.<sup>27</sup>

#### **J. *Pandangan Ulama Mengenai Jual Beli Najis dan Barang Bernajis***

Hanafi mengatakan bahwa perdagangan barang-barang seperti alkohol, babi, bangkai, dan darah tidak sah karena semuanya dipandang tidak bernilai. Adapun Kotoran hewan dianggap makruh untuk diperdagangkan karena merupakan sesuatu yang bernilai, karena kotoran hewan dapat digunakan untuk meningkatkan hasil panen, sehingga dapat diterima untuk memanfaatkannya. Dalam dunia perdagangan sesuatu yang bernilai dapat diperjual belikan seperti kotoran hewan tersebut. berbeda dari kotoran manusia karena tidak dapat digunakan kecuali jika digabungkan. Sesuatu yang dikombinasikan dengan sesuatu yang lain, seperti minyak yang dikombinasikan dengan kotoran, itu bisa saja dapat dijual.<sup>28</sup>

Menurut Hanafi, hewan apa pun yang memiliki gigi taring, termasuk anjing harimau, harimau, singa, serigala, kucing, dan lainnya, bisa dijual. Karena, anjing

---

<sup>27</sup>Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, h. 7.

<sup>28</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 116.

dan sejenisnya sangat berharga karena dapat digunakan dan Islam mengizinkan mereka untuk digunakan dalam hal menjaga dan berburu. Akibatnya, anjing dianggap berharga. Jika serangga dan makhluk merayap seperti ular dan kalajengking dapat dipekerjakan dan diambil manfaatnya, mereka juga dapat diperjualbelikan.

Menjual barang najis diperbolehkan, jika ada manfaatnya. Namun jika digunakan untuk dimakan, seperti memasak, melukis, dan membuat lampu di luar masjid itu jelas tidak boleh. dan tidak diperbolehkan juga mengonsumsi minyak yang berasal bangkai karena dilarang oleh hukum Syariah.

Menurut Hanafi, diperbolehkan menjual segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan dan diterima menurut Islam, karena semua barang diciptakan untuk kepentingan umat manusia., berdasarkan firman-Nya dalam QS. al-Baqarah/2:29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ  
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Terjemahnya bahasa mandar :

*“Iyamo (puang Allah taala), iya mappadiang disesemu mie’ inggannana anu diang dilino, mane ia puang istawa’ di langi’, jari iya (puang) mappakalepui pitu langi’, anna iya (puang) massaro paissang di inggannana seu-seuwa”.*<sup>29</sup>

Berdasarkan hadits Jabir (ra), Maliki mengatakan bahwa jual beli anggur, daging babi, dan bangkai tidak sah. Dia mengutip dari hadis Nabi yang mengatakan, 'Allah dan Rasul-Nya melarang penjualan dan pembelian anggur, bangkai, babi,

---

<sup>29</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koro’ang mala’bi : *al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa mandar dan Indonesia*, h. 8.

dan berhala.' "Bagaimana dengan lemak bangkai, Rasulullah?" seseorang bertanya. Ini digunakan oleh orang Yahudi untuk mengecat kapal, menyamat kulit, dan membuat lampu." "Tidak," kata Nabi. Itu masih dilarang. Nabi kemudian bersabda "bahwa Allah memerangi orang-orang Yahudi. Mereka melelehkan lemak bangkai setelah Allah melarang mereka memakannya, menjualnya, dan kemudian memakan hasilnya". Rasulullah SAW pernah berkata, "mengharamkan minum minuman keras juga mengharamkan untuk memperjualbelikannya".

Terkait dengan jual beli anjing, meskipun mereka bersih sebagai anjing penjaga dan anjing pemburu, dianggap tidak sah. Menurut salah satu hadits bahwa "Nabi Muhammad SAW melarang menjual anjing, mas kawin pelacur, dan uang dukun.". Namun Imam Sahnun, seorang ulama yang bermazhab Maliki, menyatakan, "Saya pernah menjual anjing dan melakukan haji dari hasil penjualan anjing." Begitu pula, jual beli barang-barang najis yang tidak dapat dibersihkan, seperti minyak, madu, dan minyak samnah [mentega] yang terkontaminasi dengan najis, dianggap tidak sah.<sup>30</sup>

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa penjualan babi, bangkai, darah, alkohol, dan barang-barang najis lainnya dilarang. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits dari Nabi yang menyatakan bahwa selain perintah untuk terus-menerus menjauh dari kenajisan dan tidak mendekatinya, Allah dan Rasul-Nya "melarang pembelian dan penjualan minuman keras, bangkai, babi, dan berhala".

Kesimpulan: Selain kenajisan yang dilarang hadits, Hanafi dan Zhahiri mengizinkan pembelian dan penjualan barang-barang najis dapat digunakan. Apakah sesuatu dapat digunakan atau tidak menentukan apakah itu dapat dijual. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan juga dapat dijual, sesuai dengan kategori ini. Namun, Syafi'i, Hanbali, dan pendapat yang mahsyur di antara

---

<sup>30</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 117.

tidak mengizinkan penjualan dan pembelian semua barang najis karena kemampuan untuk menjual barang tergantung pada seberapa bersih barang itu. demikian, jadi jika barang/objek yang diperjualbelikan itu dasarnya sudah bersih-artinya barang diperbolehkan untuk diperjualbelikannya, menurut Syafi'I.<sup>31</sup>

Para ulama pun dalam hal ini berbeda pendapat mengenai jual beli anjing yang sudah jelas objeknya haram adapun uraian pendapat para ulama imam mazhab yang diantaranya adalah

#### 1. Pendapat imam hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa membeli atau menjual barang-barang haram adalah melanggar hukum, seperti anjing. Selain itu, ia membuat perbedaan antara ras anjing biasa dan ras anjing pemburu dan penjaga. Dalam hal ini, pandangan Imam Hanafi mengenai jual beli anjing bisa saja dilakukan jika dilihat dari segi pemanfaatannya.

#### 2. Pendapat imam maliki

Hukum pembelian dan penjualan anjing dibahas dalam kitab al-Muwatta 'yang didalamnya memakruhkan penjualan anjing tersebut, terlepas dari apakah anjing itu bermanfaat atau tidak. Imam Malik menyatakan dalam kitab tersebut bahwa ia “memakruhkan biaya/harga untuk anjing karena Nabi Muhammad SAW melarangnya, baik yang bermanfaat atau tidak”. Beliau berpendapat mengenai hukum makhrunya jual beli anjing ini bahwa ada larangan yang jelas dari Nabi mengenai jual beli anjing, hal ini juga masih dilihat dari segi pemanfaatannya. Oleh karenanya dapat disimpulkan dari pendapat beliau bahwa tidak boleh melakukan jual beli anjing dilihat dari pengharamannya. Dan makruh dilakukan jika jual beli anjing tersebut mempunyai manfaat.

#### 3. Pendapat imam syafi'I

---

<sup>31</sup>Wahbah az-Zuhaily, *Terjemahan Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 118.

Dalam kitab Al-Ulum, Imam Syafi’I berdasar pada hadits Nabi SAW untuk mendukung pendapatnya bahwa membeli dan menjual anjing itu dilarang atau tidak. Berikut hadits Nabi SAW :

عَبْدُ بِنِ بَكْرٍ أَبِي عَنِ شِهَابِ بْنِ ابْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْأَنْصَارِيِّ مَسْعُودِ أَبِي عَنِ الرَّحْمَنِ الْكَاهِنِ وَحُلْوَانَ الْبَغِيِّ وَمَهْرَ الْكَلْبِ ثَمَنٍ عَنْ نَهَى وَسَلَّم

Artinya:

Diberitakan Abdullah bin Yusuf, kami diberitahu Malik dari Ibnu Syihab, dari Abi Bakar bin Abd al Rahman dari Abi Mas’ud al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, mahar pezina dan ongkos peramal. (HR.Bukhari).<sup>32</sup>

Imam Syafi’I menggunakan hadits ini untuk mendukung pendapatnya bahwa membeli dan menjual anjing dilarang oleh hukum Islam dan bahwa anjing itu sendiri dilarang karena mereka kotor dan najis. Imam Syafi’I mengumpulkan banyak hadis sebagai sumber pendapatnya mengenai haramnya hukum jual beli anjing tersebut .

Seperti yang dikatakan pada hadits Nabi (saw) melarang memelihara anjing kecuali dipakai untuk berburu dan melindungi rumah dan bisa mendapatkan keuntungan darinya. Imam Syafi’I tetap menghukumi haram meski ada pengecualian. Larangan menjual dan Membeli produk kotor/najis itu dilarang, dan salah satu persyaratan untuk melakukan transaksi jual beli adalah harus suci.

#### 4. Pendapat Imam Hanbali

Menurut pendapat Imam Hanbali bahwa membeli dan menjual anjing tidak sepenuhnya diperbolehkan. Berikut hadits yang mendukung mengenai pendapat beliau adalah:

---

<sup>32</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja’fi, dalam Kitab *Shahih al-Bukhori*, h. 779. No. 2122.

وَحُلُوانِ الْبَغِيِّ وَمَهْرِ الْكَلْبِ ثَمَنٌ عَنْ نَهْيِ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ  
الْكَاهِنِ

Artinya :

Bahwasanya Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing, pelacur, dan upah perdukunan. (HR. Bukhari)<sup>33</sup>

Dari uraiain hadis di atas dapat disimpulkan mengenai pendapat Imam Hanbali, yang menghukumi bahwa jual beli anjing itu tidak boleh dilakukan karna menurut penuturan Imam Hambali semua jenis anjing itu haram.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, dalam Kitab *Shahih al-Bukhori*, h. 779. No. 2122.

<sup>34</sup>Rika Aisyah Hadi Saputri, *Analisis Hukum Jual Beli Anjing di Pasar Depok Surakarta Menurut Pendapat 4 Imam Mazhab*, h. 4.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan investigasi lapangan (studi kasus), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Tujuan untuk sepenuhnya memahami masalah sosial dan manusia.<sup>1</sup> Penelitian ini juga termasuk penelitian sosial dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan Tujuan untuk menggambarkan, merangkum, dan menganalisis berbagai kondisi, situasi, dan fenomena aktual yang terjadi di masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>2</sup> Khususnya masalah pada masyarakat Kelurahan Baurung Yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat tukar alat peralatan rumah tangga.

##### **2. Lokasi penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini terletak di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Dengan fokus penelitian jual beli atau tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat namun yang menjadi objek pertukarannya adalah benda yang najis. Adapun alasan calon peneliti memilih lokasi ini adalah berdasarkan obserfasi yang dilakukan oleh calon peneliti yang sering melihat masyarakat di Kelurahan Baurung yang melakukan praktik jual beli anjing ditukarkan dengan alat peralatan rumah tangga yang ada di dapur seperti baskom, pisau dan panci.

---

<sup>1</sup>Seto Mulyadi dan Heru Basuki, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method* (Cet.1; Depok: PT Raja Grafindo Persada 2018), h. 49.

<sup>2</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public,dan Ilmu Social Lainnya* (Cet.9; surabaya: PT kharisma putra utama 2017), h. 68.

## **B. Pendekatan Penelitian**

### 1. Pendekatan teologi normatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis normatif (Syar'i), yaitu pendekatan yang digunakan pada suatu masalah berdasarkan hukum Islam, baik yang berasal dari al-Qur'an, hadis, maupun pendapat ulama, dalam melihat suatu permasalahan terkait praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga.<sup>3</sup>

### 2. Pendekatan maqashid syariah

Maqashid Syariah adalah pendekatan teori fiqh holistik yang tidak membatasi pada teks atau hukum parsial. Namun, ini berbicara lebih banyak pada prinsip-prinsip tujuan universal.<sup>4</sup> Maksudnya dalam penelitian ini perlu menggunakan pendekatan fiqh dalam maqashid syariah untuk melihat hukum yang tidak ada dalam nash al-Qur'an dan hadist karena pada dasarnya hukum itu tidak hanya terpaku pada nash alquran dan hadist. Namun juga berdasarkan pada tujuan yang sebenarnya yang perlu di capai dalam nash al-Qur'an yang di mana bertujuan untuk mencapai kemaslahatan untuk manusia. Dan di sinilah hukum Allah yang sebenarnya yang di mana tujuan ini diperoleh dari ijtihad para ulama namun tetap mengacu pada nash al-Qur'an dan hadist. Oleh karenanya peneliti menggunakan pendekatan maqashid syariah dengan merujuk pada pendapat para ulama dalam menyelesaikan permasalahan terkait praktik tukar menukar anjing dengan alat tukar peralatan rumah tangga. Yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene. Dengan melihat hukum jual beli anjing yang dimana para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini seperti pada ulama 4 mazhab yang berbeda pendapat mengenai hukum bolehnya jual beli anjing. Seperti halnya ulama

---

<sup>3</sup>Kristianto Dwi Estijayandono, Jual Beli dalam Pandangan Islam *Jurnal, Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No.1, (2019), h. 57.

<sup>4</sup>Teguh Ansori, Menuju Fiqih Progresif Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda, *al-Syakhsyiyah*, Vol. 2 No. 1, (2020), h. 176.

kontemporer yang juga berbeda pendapat. Beberapa berpendapat mengharamkan jual beli anjing dan beberapa berpendapat membolehkan jual beli anjing karena dilihat dari tujuan kemaslahatannya.

### 3. Pendekatan sosiologi

Pada penelitian ini juga memakai pendekatan sosiologi yang di mana pada pendekatan ini bertujuan untuk memahami kondisi masyarakat mengenai yang berdasarkan ilmu pengetahuan dalam memahami serta mengkaji agama.<sup>5</sup>

### C. *Sumber Data*

Sumber data merupakan komponen penting dari penelitian kualitatif bagi para peneliti karena ketepatan yang mereka pilih dan identifikasi jenis sumber data akan berdampak pada kebenaran, kedalaman, dan kelangsungan hidup informasi yang dikumpulkan. pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang dikumpulkan langsung dari sumber atau informan di lapangan. Adapun informan yang dimaksud di sini adalah masyarakat Kelurahan Baurung Kabupaten Majene dan tokoh agama yang ada di Kabupaten Majene.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diperoleh tidak langsung dari lapangan . seperti buku dan jurnal <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Moh Rifa'i, Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Vol 2, No 1, (2018), h. 34.

<sup>6</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014) h. 113.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### 1. Observasi

Metode observasi adalah teknik untuk mengumpulkan data yang memungkinkan untuk observasi peneliti.<sup>7</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah calon peneliti mengumpulkan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melihat langsung objek yang akan diteliti. Objek yang akan diteliti pada penelitian adalah peristiwa dan kejadian yang ada pada Masyarakat Kelurahan Baurung.

##### 2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian adalah dengan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat dan beberapa Tokoh Agama yang berpengaruh di Kabupaten Majene sebagai subjek dan informan untuk memperoleh informasi langsung. Demi mendapatkan data yang akurat dan valid. Wawancara ini dilakukan langsung dengan masyarakat Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga dan Tokoh agama yang ada di Kabupaten Majene.

##### 3. Dokumenter

Dokumenter yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data melalui beberapa dokumen yang diperoleh langsung dan tidak langsung terkait dengan objek yang diteliti baik dari hasil tertulis ataupun dari hasil rekaman. Dalam pelaksanaan penelitian ini data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil rekaman dan foto-foto selama wawancara berlangsung.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Mudjia Rahardjo, *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif* (t.t.t.p, 2011), h. 3

<sup>8</sup>Burhan Bungin, *penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu social lainnya*, (Cet.9 Surabaya: PT kharisma Putra Utama 2017), h. 111-124.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian sangat penting dalam penelitian karena merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan, menilai, dan mempelajari subjek yang sedang diperiksa. Hal ini, untuk dapat disimpulkan bahwa Instrumen hanyalah alat yang akan digunakan calon peneliti untuk mendapatkan data yang akurat. dalam pengumpulan data pada penelitian ini instrumen yang lebih utama adalah peneliti itu sendiri.<sup>9</sup> Pada penelitian ini dilakukan di lapangan dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman wawancara dan instrumen documenter/ dokumentasi, dengan adanya pedoman wawancara akan membantu peneliti menggali informasi mengenai masalah yang terjadi pada masyarakat khususnya pada masyarakat Kelurahan Baurung Kabupaten Majene, serta dengan adanya dokumentasi dapat menjadi alat untuk merekam dan memfoto selama wawancara berlangsung.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Teknik pengolahan data dan Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga cara yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari ketiga jalur analisis data ini merupakan metode dari Miles dan Huberman. peneliti menggunakan metode ini karena peneliti berharap dengan menggunakan metode ini maka dalam mengelola dan menganalisis data menjadi teratur, terstruktur, dan memiliki makna.

1. Reduksi data, diperlukan untuk mengarahkan dan membuang data yang tidak dibutuhkan, dan mengatur data sehingga kesimpulan akhir dapat dicapai.
2. Penyajian data, suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon peneliti untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan mempunyai potensi membuat

---

<sup>9</sup>Nasution, dan Hamni Fadlilah, Instrumen Penelitian dan Urgensinya dalam Penelitian Kuantitatif. *al-Masharif Jurnal: Ilmu Ekonomi dan KeIslaman* Vol 4, No.1, (2016), h. 63-64.

kesimpulan. Metode penyajian data kualitatif seperti teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan).

3. Penarikan kesimpulan, yaitu calon peneliti membuat penilaian berdasarkan temuan analisis dan mengambil tindakan yang tepat dari hasil kesimpulan.<sup>10</sup>

#### **G. *Pengujian Keabsahan Data***

Dalam melakukan penelitian kualitatif membutuhkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam hal ini calon peneliti memerlukan prosedur pemeriksaan agar penelitian ini dapat dijelaskan secara ilmiah dan mendapatkan data yang valid dan relevan dengan subjek yang akan diteliti. Adapun prosedur pengujian keabsahan data ada tiga yang diantaranya:

1. Perpanjangan keikusetaraan

Calon peneliti membutuhkan banyak waktu dengan menggunakan prosedur perpanjangan keikusetaraan karna dalam meneliti memerlukan waktu yang banyak untuk mendapatkan data yang valid.

2. Ketekunan pengamat

Untuk melihat suatu peristiwa yang relevan dengan topik yang akan diselidiki maka calon peneliti diperlukan ketekunan agar dapat memperoleh data akurat terkait suatu peristiwa yang relevan dengan topik Yang akan diselidiki.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah strategi untuk menentukan keaslian data dengan menggunakan suatu perbedaan yang ada dalam data untuk memeriksa atau membandingkan data. Hal ini calon peneliti dalam membandingkan data memakai teknik Dengan cara Membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara. Serta membandingkan hasil wawancara dengan isu yang tercatat dalam

---

<sup>10</sup>Sutopo, dkk., *Terampil mengelola data kualitatif dengan NVivo* (Cet.1; Jakarta: Kharisma putra utama, 2010), h. 7-8.

dokumen yang berkaitan.<sup>11</sup> Dengan memakai teknik perbandingan ini maka akan lebih mempermudah calon peneliti memperoleh data yang valid.

---

<sup>11</sup>Farida dan Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, h. 114.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene***

Kelurahan Baurung adalah daerah atau wilayah dari 40 Desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Majene. Kelurahan Baurung terletak di wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Kelurahan Baurung terbentuk pada tahun 1995 dengan wilayah yang terdiri dari pesisir pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kelurahan ini termasuk dalam kawasan wisata dan pertambakan.

##### **1. Kondisi geografis secara geografis,**

Secara Geografis Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Baurung Kabupaten Majene yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Kelurahan Baurung memiliki luas wilayah sekitar 920 Ha. Kelurahan Baurung sebagian besar merupakan pegunungan berbukit dan sebagian kecil dataran rendah yang dibagi dalam enam wilayah lingkungan antara lain, Pangale, Tamo, Tamo Dhua, Baurung, Barane, Kelurahan Baurung, Adapun batas wilayah dari Kelurahan Baurung akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Lembang
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Polewali Mandar
- c. Sebelah Barat : Kelurahan Lembang 23
- d. Sebelah selatan : Selat Makassar

Lokasi, Kelurahan Baurung, memiliki daerah dengan karakter wilayah berada di pesisir pantai. Adapun lokasi Kelurahan Baurung berjarak sekitar 3 km

Ibukota Kecamatan, kemudian sekitar 5 km dari ibukota Kabupaten Majene serta jarak dari Ibukota Provinsi Sulawesi Barat sekitar 155 km.

## 2. Kondisi demografis

Data penduduk Kelurahan Baurung menurut jenis Kelamin dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Jumlah penduduk	Keterangan
1.	Laki-laki	2.329 Jiwa
2.	Perempuan	2.454 Jiwa
3.	Anak L/P di atas usia sekolah	402 Jiwa

## 3. Kondisi sosial – ekonomi

Kelurahan Baurung yang berada di wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat merupakan suatu wilayah yang dekat dengan wilayah pemerintahan Kecamatan Banggae timur maupun Kabupaten Majene. Oleh karena itu, potensi tersebut pemerintahan di Kelurahan Baurung berjalan baik apalagi didukung dengan kondisi wilayah yang mudah dijangkau dan akses pelayanan Pemerintahan Kelurahan Baurung terhadap masyarakat senantiasa ditingkatkan lewat dukungan pemerintah terhadap program-program yang masuk di wilayah Kelurahan Baurung baik program Nasional maupun Program Daerah. Di samping itu, dari segi kehidupan ekonomi masyarakat Kelurahan Baurung cenderung lebih banyak bekerja sebagai nelayan. Masyarakat Kelurahan Baurung, Kelurahan Baurung juga melakukan beberapa usaha produktif seperti nelayan, pedagang, pembuat pupu'ikan, pembuat abon ikan, pengrajin kapal atau perahu nelayan.

**B. *Faktor-Faktor Masyarakat Melakukan Praktik Tukar Menukar Anjing dengan Alat Peralatan Rumah Tangga.***

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai faktor-faktor mengapa masyarakat melakukan praktik tukar menukar Anjing dengan alat perlatan rumah tangga. Peneliti akan lebih dulu menjelaskan sistematika praktik akad yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung, dengan pembeli yang datang pada masyarakat. Pada praktiknya terbagi menjadi dua sistem sebagai berikut:

1. Sistem mendapatkan objek yang akan diperjualbelikan (anjing)

Dalam upaya memperoleh hewan anjing, banyak hewan yang berkeliaran, termasuk hewan anjing. Informasi ini diperoleh dari masyarakat Kelurahan Baurung yang berperan sebagai penyedia. Salah satu informan dalam penelitian ini, yaitu:

Menurut Ibu Rasmi: untuk mendapatkan hewan anjing ini sangatlah muda karena kebetulan dikampung ini banyak sekali berkeliaran anjing liar. Oleh karena itu untuk mendapatkannya hanya menangkapnya saja.<sup>1</sup>

Ibu Rasmi menyatakan bahwa untuk memperoleh hewan anjing ini sangatlah mudah karena di kampung ini terdapat banyak anjing liar yang berkeliaran. Oleh karena itu, satu-satunya tindakan yang perlu dilakukan adalah menangkap anjing tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Diana juga sejalan dengan informasi yang diberikan oleh Ibu Rasmi.

Menurut Ibu Diana: kebetulan dikampung itu banyak anjing liar jadi untuk mendapatkannya hanya menangkap saja dipancing diberikan makanan. Kecuali anjing peliharaan masyarakat Kelurahan Baurung.<sup>2</sup>

Ibu Diana menjelaskan bahwa di kampung tersebut terdapat banyak anjing liar, sehingga untuk mendapatkan anjing, langkah yang dilakukan adalah menangkapnya dengan cara memancing dan memberikan makanan. Namun, hal ini

---

<sup>1</sup>Rasmi, Wawancara pada tanggal 2 juli 2023, di Kelurahan Baurung Kabupaten Majene.

<sup>2</sup>Diana, Wawancara pada tanggal 4 juli 2023, di Kelurahan Baurung Kabupaten Majene.

tidak berlaku untuk anjing yang dijadikan peliharaan oleh masyarakat Kelurahan Baurung.

Dari penjelasan para informan, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem memperoleh anjing sebagai objek yang akan diperjualbelikan, metode yang umum digunakan adalah dengan menangkap anjing tersebut. Penuturan para informan ini menjelaskan pendekatan praktis dalam memperoleh hewan anjing yang akan diperdagangkan.

### 3. Sitem penjualan

Praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga merupakan pekerjaan sampingan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene Dalam sistem penjualannya hewan yang diperjualbelikan itu dijual secara hidup-hidup. Adapun tata cara sistem praktik tukar menukar anjing yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan yang dituturkan oleh sebagian masyarakat yang pernah melihat dan melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga adalah sebagai berikut:

Menurut Abd Jalil: *dian topole tau mai dikappungta maiatai asu melo nasapi siola kowi anna baskom, sangga dipatiroi lao asu liar mane disolangan lao massaka mane dipasisapi'mi siola kowi atau baskom sembarang inna dipomelo*.<sup>3</sup>

Menurut penuturan bapak Abdul Jalil sistem penjualan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga adalah seorang pedagang non Muslim (pembeli) datang langsung pada masyarakat mencari anjing yang akan ditukarkan dengan alat peralatan rumah tangga seperti baskom dan pisau. Masyarakat di sini hanya menunjuk anjing yang berkeliaran disekitaran rumah dan kemudian masyarakat akan menemani pembeli menangkap anjing liar tersebut. Setelah anjing ditangkap terjadilah akad pertukaran antara anjing dengan alat

---

<sup>3</sup>Abd Jalil, Wawancara pada tanggal 4 juli 2023, di Kelurahan Baurung Kabupaten Majene.

peralatan rumah tangga. Begitupun penuturan yang dikatakan oleh bapak Wahab yang sistem penjualan tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga, sama dengan sistem penjualan yang dilakukan oleh bapak Abdul Jalil.

Menurut Nasra: sistem pertukaran anjing dengan alat peralatan rumah tangga di sini seorang datang memberi tawaran untuk menukarkan anjing dengan pisau masyarakat hanya menunjuk dan org tersebut tinggal menangkap anjing liar tersebut dan kadang” kita ikut menemani menangkap anjingnya.<sup>4</sup>

Dari penuturan beberapa informan di atas terdapat beberapa tata cara atau sistem penjualan yang dilakukan dalam praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga seperti yang dituturkan oleh sebagian masyarakat yang pernah melihat dan melakukan praktik ini.

#### 1. Penentuan anjing

Seorang pedagang non Muslim (pembeli) datang langsung ke masyarakat dan mencari anjing yang akan ditukarkan. Anjing yang akan ditukarkan dipilih dari yang berkeliaran di sekitar rumah.

#### 2. Penangkapan anjing

Setelah anjing ditentukan, masyarakat akan menemani pembeli untuk menangkap anjing tersebut. Anjing yang dipilih merupakan anjing liar yang berkeliaran di Kelurahan Baurung Kabupaten Majene.

#### 3. Akad pertukaran

Setelah anjing ditangkap, terjadi akad pertukaran antara anjing dengan alat peralatan rumah tangga seperti baskom dan pisau. Akad ini mungkin melibatkan kesepakatan verbal atau tindakan simbolis yang menandai pertukaran tersebut.

---

<sup>4</sup>Nasra, Wawancara pada tanggal 4 juli 2023, di Kelurahan Baurung Kabupaten Majene.

#### 4. Pengambilan alat peralatan rumah tangga

Setelah akad pertukaran dilakukan, pembeli membawa pulang alat peralatan rumah tangga yang diperolehnya sebagai hasil dari pertukaran tersebut.

Dengan demikian, praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga merupakan suatu sistem di mana pembeli datang langsung ke masyarakat sebagai penjual, menggunakan alat tukar (seperti baskom dan pisau), dan kemudian masyarakat menemani pedagang non muslim untuk menangkap anjing yang akan ditukarkan. Praktik ini mencerminkan suatu bentuk ekonomi lokal yang melibatkan pertukaran benda dan dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga, yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene.

##### 1. Pengurangan populasi anjing

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga adalah untuk mengurangi populasi anjing di lingkungan. Anjing-anjing yang berkeliaran di sekitar lingkungan dapat menjadi berlebihan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

##### 2. Pencegah penyakit rabies

Masyarakat juga melakukan praktik ini sebagai upaya pencegahan terhadap penyebaran penyakit rabies yang dapat ditularkan oleh anjing. Adanya anjing liar yang berkeliaran di lingkungan dapat menjadi sumber penyebaran penyakit yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia.

### 3. Meminimalkan gangguan akibat anjing

Anjing-anjing yang berkeliaran di lingkungan dapat menyebabkan gangguan bagi masyarakat, seperti merusak tanaman, mengganggu ketenangan, dan bahkan memakan hewan peliharaan warga. Praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga diharapkan dapat meminimalisir gangguan-gangguan tersebut.

Dari beberapa faktor di atas dituturkan langsung oleh salah satu informan yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga yang di mana ia mengatakan:

Ibu Nurbaeti: saya melakukan praktik ini karena gara-gara banyak anjing biasa hewan peliharaan saya dimakan oleh anjing bukan hanya itu anjing juga biasa ganggui orang lewat dan terlalu banyak dan terlalu cepat perkembang biakannya anjing dikampung.<sup>5</sup>

Ibu Nurbaeti mengungkapkan bahwa banyak anjing berkeliaran di kampung dan populasi mereka cepat bertambah. Hal ini menyebabkan kekhawatiran akan dampak negatif dari peningkatan populasi anjing, termasuk kemungkinan penularan penyakit rabies. Oleh karena itu, ia memilih untuk menukarkan anjing yang berkeliaran di kampungnya dengan alat peralatan rumah tangga yang ditawarkan oleh pembeli anjing. Tindakan ini diambil untuk mengurangi populasi anjing dan mencegah risiko yang terkait dengan anjing liar.

Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut mendorong masyarakat dalam praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, dan meminimalkan gangguan yang mungkin diakibatkan oleh anjing-anjing liar.

---

<sup>5</sup>Nurbaeti, Wawancara pada tanggal 10 juli 2023, di Kelurahan Baurung Kabupaten Majene.

#### 4. Faktor ketidaktahuan hukum syariah.

Dalam memahami hukum Islam tidaklah mudah masih banyak umat Islam yang tidak mengetahui seperti apa hukum syariah yang sebenarnya seperti halnya yang dilakukan oleh Masyarakat Kelurahan Baurung dia hanya mengenal halal dan haramnya yang dikonsumsi tidak dengan hasil praktik yang dilakukannya. Seperti penuturan informan Ibu Jernih dan Bapak Jamaluddin

Ibu jernih: dikampung itu banyak anjing karna ada datang yang mau menukarkan sama benda kami ambil kesempatan ini untuk menukarkan mengenai hukumnya dalam islam itu kami tidak tau nak.<sup>6</sup>

Sejalan dengan penuturan Ibu Jernih Bapak Jamaluddin juga mempunyai alasan yang sama dengan Ibu jernih yang di mana ia melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alata perlatan rumah tangga.

Bapak Jamaluddin: kebetulan di kampung itu banyak anjing jadi kita tukarkan saja sama pisau atau baskom sama yang datang kekampung itu biasa cari anjing. Namun mengenai hukumnya kami tidak tahu yang saya tahu itu yang penting kami tidak komsumsi anjingnya.<sup>7</sup>

Dari kedua penuturan informan di atas, faktor mengapa mereka melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga dalam hal ini benda baskom dan pisau. adalah karna faktor kesempatan dan ketidaktahuan mengenai aturan hukum syariah.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor mengapa masyarakat melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga adalah dikarenakan faktor Faktor mengurangi populasi anjing, Menghindari wabah penyakit yang ditularkan oleh anjing (Rabies), Meminimalisir gangguan yang diakibatkan oleh anjing dan faktor ketidatahuan masyarakat mengani ajaran agama Islam khususnya Hukum Syariah.

---

<sup>6</sup>Jernih, Wawancara pada tanggal 9 juli 2023, di Kelurahan Baurung Kabupaten Majene.

<sup>7</sup>Jamaluddin, Wawancara pada tanggal 9 juli 2023, di Kelurahan Baurung Kabupaten Majene.

### ***C. Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Majene Terhadap Praktik Tukar Menukar Anjing dengan Alat Peralatan Rumah Tangga***

Seiring berjalannya waktu, banyak masalah dalam transaksi ekonomi (muamalah) yang muncul dan tidak ada dalam zaman Nabi Muhammad saw. Prinsip hukum Islam tidak hanya bergantung pada ajaran al-Qur'an dan hadis semata dalam menghadapi setiap permasalahan di dalam masyarakat, terutama dalam konteks muamalah. Hal ini terlihat dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene, di mana sebagian kecil masyarakat terlibat dalam praktik pertukaran anjing dengan alat-alat peralatan rumah tangga.

Dalam mengatasi permasalahan ini, peneliti berusaha untuk menghimpun berbagai pandangan dan pendapat dari para tokoh agama yang ada di Kabupaten Majene dengan tetap mengikuti pandangan ulama kontemporer yang ada sebelumnya seperti imam Syafi'I, imam Hambali, imam Hanafi dan Imam Mailik. Pendekatan ini diarahkan oleh tinjauan hukum Islam, yang mencakup aspek-aspek hukum Islam terkait dengan kegiatan ekonomi dan transaksi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merespons dan mengkaji lebih lanjut permasalahan yang muncul dalam konteks praktik ini berdasarkan pandangan tokoh agama setempat dan perspektif hukum Islam. Harapannya, melalui pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam situasi modern yang tidak dikenal pada masa Nabi, serta bagaimana tokoh agama setempat memandang masalah ini dari sudut pandang hukum Islam.

Para ulama terdahulu atau ulama klasik berbeda pendapat mengenai jual beli anjing yang sudah jelas objeknya haram adapun uraian pendapat para ulama imam mazhab yang diantaranya adalah

#### **1. Pendapat imam hanafi**

Imam Hanafi berpendapat bahwa membeli atau menjual barang-barang haram adalah melanggar hukum, seperti anjing. Selain itu, ia membuat perbedaan

antara ras anjing biasa dan ras anjing pemburu dan penjaga. Dalam hal ini, pandangan Imam Hanafi mengenai jual beli anjing bisa saja dilakukan jika dilihat dari segi pemanfaatannya.

## 2. Pendapat imam maliki

Hukum pembelian dan penjualan anjing dibahas dalam kitab al-Muwatta 'yang didalamnya memakruhkan penjualan anjing tersebut, terlepas dari apakah anjing itu bermanfaat atau tidak. Imam Malik menyatakan dalam kitab tersebut bahwa ia “memakruhkan biaya/harga untuk anjing karena Nabi Muhammad SAW melarangnya, baik yang bermanfaat atau tidak”. Beliau berpendapat mengenai hukum makhrunya jual beli anjing ini bahwa ada larangan yang jelas dari Nabi mengenai jual beli anjing, hal ini juga masih dilihat dari segi pemanfaatannya. Oleh karenanya dapat disimpulkan dari pendapat beliau bahwa tidak boleh melakukan jual beli anjing dilihat dari pengharamannya. Dan makruh dilakukan jika jual beli anjing tersebut mempunyai manfaat.

## 3. Pendapat imam syafi'I

Dalam kitab Al-Ulum, Imam Syafi'I berdasar pada hadits Nabi SAW untuk mendukung pendapatnya bahwa membeli dan menjual anjing itu dilarang atau tidak. Berikut hadis Nabi SAW :

عَبْدُ بِنِ بَكْرٍ أَبِي عَنْ شِهَابِ بْنِ عَن مَالِكٍ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَنهُ اللَّهُ رَضِيَ الْأَنْصَارِيِّ مَسْعُودِ أَبِي عَنِ الرَّحْمَنِ الْكَاهِنِ وَحُلْوَانَ الْبَغِيِّ وَمَهْرَ الْكَلْبِ تَمَنٍ عَنْ نَهَى وَسَلَّم

Artinya:

Diberitakan Abdullah bin Yusuf, kami diberitahu Malik dari Ibni Syihab, dari Abi Bakar bin Abd al Rahman dari Abi Mas'ud al-Anshari, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, mahar pezina dan ongkos peramal. (HR.Bukhari).<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhori*, h. 779. No. 2122.

Imam Syafi'I menggunakan hadits ini untuk mendukung pendapatnya bahwa membeli dan menjual anjing dilarang oleh hukum Islam dan bahwa anjing itu sendiri dilarang karena mereka kotor dan najis. Imam Syafi'I mengumpulkan banyak hadis sebagai sumber pendapatnya mengenai haramnya hukum jual beli anjing tersebut .

Seperti yang dikatakan pada hadis Nabi (saw) melarang memelihara anjing kecuali dipakai untuk berburu dan melindungi rumah dan bisa mendapatkan keuntungan darinya. Imam Syafi'I tetap menghukumi haram meski ada pengecualian. Larangan menjual dan Membeli produk kotor/najis itu dilarang, dan salah satu persyaratan untuk melakukan transaksi jual beli adalah harus suci.

#### 4. Pendapat imam hanbali

Menurut pendapat Imam Hanbali bahwa membeli dan menjual anjing tidak sepenuhnya diperbolehkan. Berikut hadits yang mendukung mengenai pendapat beliau adalah:

وَحُلُوانِ الْبَغِيِّ وَمَهْرِ الْكَلْبِ تَمَنِّ عَنْ نَهْيِ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ  
الْكَاهِنِ

Artinya :

Bahwasanya Rasulullah SAW melarang hasil penjualan anjing, pelacur, dan upah perdukunan. (HR. Bukhari)<sup>9</sup>

Dari uraian hadis di atas dapat disimpulkan mengenai pendapat Imam Hanbali, yang menghukumi bahwa jual beli anjing itu tidak boleh dilakukan karna menurut penuturan Imam Hanbali semua jenis anjing itu haram.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhori*, h. 779. No. 2122.

<sup>10</sup> Rika Aisyah Hadi Saputri, *Analisis Hukum Jual Beli Anjing di Pasar Depok Surakarta Menurut Pendapat 4 Imam Mazhab*, h. 4.

Dalam berbagai pandangan yang diungkapkan oleh ulama dari keempat mazhab, terdapat perbedaan dalam menilai hukum jual beli anjing. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli anjing hanya diperbolehkan jika anjing tersebut memiliki manfaat yang sesuai. di lain pihak, Imam Malik berpendapat bahwa jual beli anjing sebaiknya dihindari (makruh), sementara Imam Hanbali dengan tegas menyatakan bahwa jual beli anjing secara mutlak diharamkan.

Namun, ketika menghadapi pertukaran anjing dengan alat-alat peralatan rumah tangga, seperti yang terjadi dalam praktik yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, pandangan tokoh agama di Kabupaten Majene juga bervariasi. Setiap tokoh agama memiliki landasan dan dasar untuk pendapatnya masing-masing terhadap permasalahan ini. Akan tetapi masih mengikuti landasan ulama empat mazhab dan tetap berlandaskan sesuai dengan hukum Islam.<sup>11</sup>

Menurut pandangan KH Abd. Majid Djalaluddin yang mengemukakan bahwa berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan jual beli anjing. Kedua imam mazhab ini memiliki perbedaan pandangan mengenai hal ini. Imam Syafi'i dalam kitabnya, al-Ulum, berpendapat bahwa jual beli anjing tidak diperbolehkan. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw yang menyatakan bahwa:

وَحُلُوانِ الْبَيْعِيِّ وَمَهْرِ الْكَلْبِ تَمَنِّ عَنْ نَهْيِ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- اللَّهُ رَسُولٌ أَنَّ  
الْكَاهِنَ

Artinya:

"Bahwasanya Rasulullah saw melarang kita menerima harga anjing, upah yang diterima oleh pelacur dan pemberian yang diberikan oleh dukun."<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Rika Aisyah Hadi Saputri, *Analisis Hukum Jual Beli Anjing di Pasar Depok Surakarta Menurut Pendapat 4 Imam Mazhab*, h. 1.

<sup>12</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhori*, h. 779. No. 2122.

Menurut Imam Syafi'i bahwa dalam pandangan beliau, melakukan jual beli anjing dianggap sebagai tindakan yang dilarang dalam Islam. Alasannya adalah karena anjing dianggap sebagai makhluk yang najis. Dalam hadis lain, Imam Syafi'i juga mencatat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٍ

Artinya:

Barang siapa memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman dan tidak juga ternak niscaya berkuranglah dari amalnya setiap hari sebanyak satu qiradh. (HR. Muslim).<sup>13</sup>

Menurut Imam Syafi'i melalui hadis ini bahwa bila harga anjing tidak didapatkan secara halal, maka kepemilikan anjing tersebut juga menjadi tidak halal, kecuali jika anjing tersebut dimiliki oleh seseorang yang berburu, menjaga ladang, atau mengawasi binatang ternak. Selain dari situasi-situasi tersebut, perolehan anjing tidak dianggap halal dan tidak memiliki nilai harga jika anjing tersebut dibunuh oleh seseorang.<sup>14</sup>

Imam Syafi'i dalam pengambilan hukum haram ini mendasarkannya pada analisis terhadap kumpulan hadis yang mencakup larangan-larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian beliau menyimpulkan bahwa hukum haram diberlakukan karena sifat najis dari anjing. Seperti telah diuraikan sebelumnya, larangan dari Rasulullah SAW mengenai kepemilikan anjing hanya terkecuali untuk orang yang menggunakan anjing dalam berburu atau menjaga rumah agar dapat memanfaatkannya, selain dari situasi-situasi tersebut, kepemilikan anjing dilarang. Meskipun terdapat pengecualian mengenai siapa yang

<sup>13</sup>Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Quraissy al-Naisaburi dalam Kitab *Shahih Imam Muslim* (Cet. 1 Jilid. 5; Beirut: Dar Thuq al-Najati, 1433 H), h. 38. No. 1575.

<sup>14</sup>Mualim, *Jual Beli Anjing (Studi Perbandingan Imam Malik dan Imam Syafii)* (Skripsi Studi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab. Diss "Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda" Aceh, 2018), h. 49.

diizinkan memelihara anjing, Imam Syafi'i tetap berpegang pada hukum haram. Hukum najisnya anjing disebabkan oleh larangan menjual beli barang-barang yang najis, karena dalam transaksi jual beli, kesucian barang yang diperdagangkan menjadi persyaratan penting, sesuai dengan pemahaman yang telah diketahui.

Transaksi jual beli anjing telah menimbulkan perbedaan pandangan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam kajian ilmiah. Imam Malik berpendapat bahwa jual beli anjing memiliki status makruh, jika tujuannya untuk menjaga kebun dan ternak. dan ia memandang bahwa anjing sebagai makhluk yang suci, meskipun tidak boleh dikonsumsi. Di sisi lain, Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa menjual anjing haruslah dilarang secara mutlak, dianggap haram, dan ia menilai anjing sebagai hewan yang tergolong najis.<sup>15</sup>

Perbedaan pandangan ini timbul karena perbedaan dalam memahami nash syariah. Dalam konteks jual beli anjing, Imam Malik berfokus pada ayat 4 surat al-Maidah dalam al-Qur'an yang mengizinkan mengonsumsi hasil buruan dari binatang pemburu yang terlatih yang di ajarkan oleh Allah kepadamu. Ia juga merujuk pada beberapa hadis yang mengharamkan pengambilan harga dari penjualan anjing, serta hadis-hadis yang menjelaskan cara mensucikan diri setelah terkena jilatan anjing. Imam Malik juga mempertimbangkan hadis-hadis yang memberikan pengecualian bagi anjing yang digunakan dalam berburu, dan hadis-hadis lain yang terkait dengan isu anjing.

Namun, Imam Syafi'i memiliki pendekatan berbeda dalam menafsirkan nash syariah. Ia lebih menekankan pada larangan yang tegas terhadap jual beli anjing dalam pandangannya, dan menganggap anjing sebagai hewan yang najis. Pendapat ini didasarkan pada interpretasi berbagai hadis yang menunjukkan larangan jual beli anjing, serta hadis-hadis yang menggambarkan anjing sebagai

---

<sup>15</sup>Mualim, *Jual Beli Anjing (Studi Perbandingan Imam Malik dan Imam Syafii)*, h. 53.

benda najis. Perbedaan dalam penafsiran teks ini menghasilkan pandangan yang berbeda antara Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hukum jual beli anjing dalam Islam.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ قُلَّ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ  
مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu<sup>201</sup>) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.”

Terjemahnya Bahasa mandar:

*Diang mittule' di sesemu, apa nahallalakang di sesena? pa'uang  
"dihallalakangi disesemu Iya anu macoa anna (olo-olo' Iya nasaka) olo -olo'  
mupiaru Iya pura mupatudu massaka, mupatudui mi'apa Puang Alla Taala  
pura mappatudzu di sesemu. Jari andemi Iya anu nasakangango 'o, anna  
ingarangi Puang Aila Taala di wattu mulassuanna olo "-olo' (di 'o). Anna  
takwao di Puang Alla Taala. Sittonganna Puang Alla Taala Tongang masiga  
bilanganna.<sup>16</sup>*

Dalam aspek jual beli anjing ini, KH Abd. Majid Djalaluddin mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Dalam kajiannya, ia merujuk kepada hadis Nabi SAW yang melarang mengambil harga dari penjualan anjing, serta hadis yang menyatakan bahwa amalan seseorang akan berkurang sebanyak satu giradh setiap hari jika ia memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman dan ternak. Dengan merujuk pada informasi di atas, maka terlihat adanya perbedaan pandangan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengenai hukum jual beli anjing ini. Perbedaan ini terletak pada pemilihan dasar argumen yang berbeda serta pada

<sup>16</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koro'ang mala'bi: *al-Qur'an dan Terjemahnya Bahasa mandar dan Indonesia*, h. 192.

penilaian mereka terhadap keabsahan nash yang berkaitan dengan jual beli anjing itu sendiri.<sup>17</sup>

Dalam perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik, KH Abd. Majid Djalaluddin lebih mengikuti pendapat mengikuti pandangan Imam Syafi'i yang tetap memandang jual beli anjing sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i yang didasarkan pada hadis-hadis Nabi dan lebih menekankan pada penerapan hati-hati dalam aktivitas ekonomi, terutama dalam transaksi muamalah yang dapat berdampak pada ibadah.

Namun, dalam konteks manfaat atau maslahat, KH Abd. Majid Djalaluddin berpendapat bahwa jika suatu tindakan benar-benar membawa manfaat yang nyata bagi kepentingan umum dan bermanfaat bagi masyarakat, maka praktik pertukaran anjing seperti yang dilakukan oleh komunitas Kelurahan Baurung dapat dianggap sah menurut pandangannya.<sup>18</sup>

Menurut pandangan yang diungkapkan oleh KH. Napis bahwa praktik pertukaran anjing dengan alat-alat peralatan rumah tangga tidaklah diperbolehkan. Alasannya adalah dalam melakukan jual beli atau barter, perlu diperhatikan dengan baik apa yang diperdagangkan. Anjing merupakan hewan yang tercemar dan najis, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan, bahkan jika dilakukan di luar lingkungan agama Islam. Menurut pandangan KH. Napis, faktor kenajisan anjing ini tetap menjadi pertimbangan utama, sehingga praktik tersebut tetap dianggap tidak diperbolehkan. Pandangan ini didasarkan pada hadis yang menyatakan tentang kenajisan anjing yang disampaikan oleh Rasulullah Saw:

---

<sup>17</sup>Mualim, *Jual Beli Anjing (Studi Perbandingan Imam Malik dan Imam Syafii)*, h. 56.

<sup>18</sup>Abd. Majid Djalaluddin, Wawancara pada tanggal 25 juli 2023, di Kampung Baru Kabupaten Majene.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَهْرُ  
إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالثُّرَابِ

Artinya:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Sucinya tempat air seseorang diantara kamu jika dijilat anjing ialah dengan dicuci tujuh kali, yang pertamanya dicampur dengan debu tanah.” Dikeluarkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan: “Hendaklah ia membuang air itu.” Menurut riwayat Tirmidzi: “Yang terakhir atau yang pertama (dicampur dengan debu tanah).<sup>19</sup>

Adapun mengenai Najisnya anjing dikategorikan najis mughallazah dengan. diqiyaskan kepada najisnya babi Yang di mana terdapat dalam QS al-An’am/145

أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

Terjemahnya:

Atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor.

Terjemahnya bahasa mandar:

*Iyade' issi boe sawa sittonganna ingganna di'o carupu 'i.*<sup>20</sup>

Namun, apabila kita mempertimbangkan aspek manfaatnya, KH. Napis berkesimpulan bahwa tidak ada manfaat yang dapat dilihatnya dari praktik tukar menukar anjing dengan alat-alat peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung di Kabupaten Majene. Oleh karena itu, ia tetap berpegang pada pandangan bahwa praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga tersebut tidak dapat diterima, dan KH. Napis tidak memberikan izin terhadap praktik semacam itu yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung di Kabupaten Majene.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Quraisy al-Naisaburi, *Shahih Imam Muslim*, h. 162. No. 279.

<sup>20</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koro'ang mala'bi: *al-Qur'an dan Terjemahnya Bahasa mandar dan Indonesia*, h. 296.

<sup>21</sup>Napis, Wawancara pada tanggal 22 juli 2023, di Lembang Kabupaten Majene.

Menurut pendapat Ustad Abdul Rahman dalam melihat fenomena dalam masyarakat terkait dengan jual beli yang di mana jual beli yang dimaksud di sini adalah istilah barter. Ketika dalam melakukan barter yang objeknya sesuatu yang diharamkan maka dengan sendirinya jual beli ataupun tukar menukar itu dengan sendirinya bisa dianggap tidak sah. walaupun pun demikian dalam pandangan kasat mata tidak ada yang dirugikan karena salah satu pembatal dalam jual beli adalah ada pihak yang dirugikan dan jual beli seperti ini dianggap tidak sah. Seperti yang dijelaskan pada QS. al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ق</sup>

Terjemahnya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Terjemahnya Bahasa mandar :

*“Anna puang allah taala pura mahallallakang sipa ’balu’I anna maharrangan riba”<sup>22</sup>*

Yang di mana dalam ayat diatas menjelaskan dihalalkan setiap jual beli dan diharamkan riba. Riba diharamkan dalam ayat ini karena di dalamnya ada pihak yang dirugikan. Namun ketika persoalan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung jika dilihat dari segi jual beli yang di dalamnya tidak ada yang dirugikan maka secara hukum sah-sah saja. Namun jika dilihat dari pandangan hukum Islam jual beli yang objeknya jelas dilarang oleh syariat maka itu tidak boleh dilakukan. Menurut beliau melihat berbagai macam referensi mengenai hukum jual beli itu tidak diperbolehkan karena sesuatu yang diharamkan kemudian diperuntukan kepada sesuatu yang halal maka tetap hal demikian akan tetap menjadi haram untuk dilakukan.

Namun jika dilihat dari sisi maslahat terhadap praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan

---

<sup>22</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, Koro’ang mala’bi: *al-Qur’an dan Terjemahnya Bahasa mandar dan Indonesia*, h. 73.

Baurung beliau berpendapat dalam kaidah ushul mengatakan “sesuatu itu dihukumi sesuai dengan tujuannya” walaupun tujuan masyarakat baik mengenai praktik yang dilakukan namun ketika sesuatu yang jelas perkaranya seperti anjing maka itu praktik yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung itu tidak bisa dibenarkan karena bisa saja ia memberikan anjing itu secara Cuma-Cuma tanpa ada barter di dalamnya.<sup>23</sup>

Menurut pandangan yang diungkapkan oleh K.H. Sauqaddin Gani mengenai praktik pertukaran anjing dengan alat peralatan rumah tangga, beliau pada dasarnya mengajukan pandangan bahwa umat Islam harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum syariah. Jika ada larangan terkait jual beli anjing dalam hukum syariah, maka seharusnya tindakan semacam itu dihindari. Begitu pula, jika terdapat manfaat di dalamnya, namun tetap harus mematuhi hukum syariah.

Namun, menurut K.H. Sauqaddin Gani, dalam konteks praktik pertukaran anjing yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung, pandangan beliau adalah bahwa hal tersebut diharamkan. Meskipun mungkin terdapat manfaat tertentu, prinsip-prinsip hukum syariah tetap harus dikedepankan menurut pendapat beliau.<sup>24</sup>

Menurut Ustad Muhammad Tasbih pada dasarnya anjing dan babi dalam agama Islam itu adalah hewan yang diharamkan dan dikategorikan hewan yang mengandung najis Mugallazah (najis besar) dan Nabi Muhammad saw bersabda:

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

---

<sup>23</sup>Abdul Rohman, Wawancara pada tanggal 19 juli 2023, di Lembang Kabupaten Majene.

<sup>24</sup>Sauqaddin Gani, Wawancara pada tanggal 18 juli 2023, di Saleppa Kabupaten Majene.

Artinya :

“Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka dia mengharamkan juga nilai darinya” (HR. Abu Daud dan Ahmad)<sup>25</sup>

Pendapat Ustad Muhammad Tasbih berdasar pada hadis tersebut maka sudah jelas jual beli anjing dan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung Kabupaten Majene itu tidak diperbolehkan dan diharamkan sesuai dengan hadis Nabi. Namun jika dilihat dari sisi maslahat di dalamnya menurut Ustad Muhammad Tasbih dalam kaidah ushul fiqh mengatakan “sesuatu yang diharamkan boleh dilakukan jika darurat” kaidah ini bisa di pakai dalam melihat permasalahan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung menurut Ustad Muhammad Tasbih jika alasan mengapa masyarakat lingkungan Kelurahan Baurung melakukan praktik seperti ini untuk menghilangkan anjing karena termasuk hama yang memakan hewan ternaknya maka menurutnya hal demikiah sah-sah saja dilakukan dan ada timbal balik maslahat yang bisa kita ambil di dalamnya.<sup>26</sup>

Menurut pandangan yang dijelaskan oleh Ustad Dalip, beliau berpendapat bahwa tukar menukar yang terjadi dalam masyarakat Kelurahan Baurung di Kabupaten Majene, di mana anjing ditukar dengan alat peralatan rumah tangga, dapat dikategorikan sebagai bentuk jual beli dalam bentuk barter. Dalam Islam, sebuah transaksi jual beli dianggap sah jika memenuhi berbagai syarat tertentu. Salah satu syarat umum dalam jual beli adalah objek transaksi haruslah bersih (suci) dan memiliki manfaat, tetapi dalam kasus pertukaran anjing yang terjadi di masyarakat Kelurahan Baurung di Kabupaten Majene, anjing tersebut tidak bersih

---

<sup>25</sup>Abu Daud Sulaimain bin Asy'ats al-Azadin al-Sajatani, *Sunan Abi Daud*, h. 352. No. 3488.

<sup>26</sup>Muhammad Tasbih, Wawancara pada tanggal 19 juli 2023, di Kampung Baru Kabupaten Majene.

(tidak suci) dan merupakan hewan yang memiliki tingkat najis yang berat (najis mughallazah).

Ustad Dalip juga mengemukakan bahwa dalam pemanfaatannya, anjing dianggap sebagai hewan yang najis. Namun, terdapat beberapa situasi di mana pemanfaatan anjing dapat diterima, seperti dalam peran sebagai hewan penjaga atau pemburu. Dia memberikan contoh bahwa jika anjing yang digunakan untuk berburu dilepaskan dengan menyebut nama Allah (bismillah), maka hasil buruannya dianggap halal untuk dikonsumsi.

Namun, dalam konteks yang berbeda adalah praktik pertukaran anjing dengan alat peralatan rumah tangga yang terjadi di masyarakat Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene. Ustad Dalip berpendangan bahwa jika pemanfaatan anjing dalam pertukaran tersebut jelas digunakan untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran agama, maka praktik semacam itu bisa dianggap diterima. Namun, jika tujuannya adalah untuk dikonsumsi, bahkan jika pembeli bukan berasal dari agama Islam, Ustad Dalip tetap berpendapat bahwa hal ini tetap tidak diizinkan.

Jika dilihat dari segi manfaatnya, dalam praktik pertukaran anjing, Ustad Dalip berpendapat bahwa anjing ini adalah hewan yang dianggap najis. Dalam menilai kebolehan praktik pertukaran anjing dengan alat peralatan rumah tangga, pandangannya didasarkan pada hadis Nabi Rasulullah saw yang melarang menjual harga anjing, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abu Mas'ud Al Anshary ra:

وَحُلُوانِ الْبَغِيِّ وَمَهْرِ الْكَلْبِ تَمَنِّ عَنْ نَهْيِ -وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى- اللَّهُ رَسُولَ أَنْ  
الْكَاهِنِ

Artinya:

"Bahwasanya Rasulullah saw melarang kita menerima harga anjing, upah yang diterima oleh pelacur dan pemberian yang diberikan oleh dukun."<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhori*, h. 779. No. 2122.

Namun untuk keluar dari problem larangan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga dalam istilah fiqh yang mengatakan *Naqlul yadi* adalah memindahkan kepemilikan dengan di tukar dengan uang. misalkan “*saya mengugurkan hak kepemilikan anjing diganti dengan barang*” kemudian orang yang menginginkan anjing ini mengatakan “*diterima*”. Jadi menurut Ustad Dalip jika akad dalam istilah fiqh *Naqlul yadi* ini yang dipakai dalam praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Baurung Kabupaten Majene ini yang dipakai maka menurut Ustad Dalip diperbolehkan untuk dilakukan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Dalip, Wawancara pada tanggal 24 juli 2023, di Passarangan Kabupaten Majene.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat di Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene, untuk melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga, seperti yang diuraikan berikut ini: Pengurangan Populasi Anjing, Pencegahan Wabah Penyakit (Rabies), Minimalkan Gangguan Akibat Anjing, dan Ketidaktahuan Hukum Syariah.

Dalam kasus ini, sejumlah informan, seperti Ibu Nurbaeti dan Bapak Jamaluddin, menjelaskan bahwa tindakan mereka menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga terutama didorong oleh faktor kesempatan dan ketidaktahuan mengenai hukum syariah. Mereka mungkin tidak menyadari implikasi hukum terhadap praktik ini dan hanya berpegang pada pengetahuan umum mengenai halal dan haram dalam konsumsi makanan.

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mendorong masyarakat dalam praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga sebagai upaya menjaga keseimbangan lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, dan meminimalkan gangguan yang dapat disebabkan oleh anjing-anjing liar, meskipun juga mencerminkan adanya ketidaktahuan terhadap ajaran hukum Islam.

2. Dalam konteks pandangan tokoh agama terhadap fenomena praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga yang dilakukan masyarakat Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, dapat diamati bahwa terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di antara para tokoh agama. Salah satu pandangan yang muncul adalah dari kalangan ulama yang merangkum KH. Napis Dj, Abdul Rahman R, dan KH

Sauqaddin Gani, yang sejalan dengan pandangan yang dianut oleh Imam Syafi'i. Pendapat mereka dengan tegas mengharamkan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga, mengacu pada serangkaian hadis yang secara konsisten melarang jual beli anjing, termasuk dalam konteks pertukaran tersebut.

Di sisi lain, terdapat pendapat lain yang diusung oleh KH. Abd. Majid Djalaluddin, Muhammad Tasbih, dan M. Dalip. Pandangan ini mengikuti pemahaman yang serupa dengan mazhab Hanafi dan Maliki dalam merespons isu sahnya praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga. Pendukung pandangan ini lebih cenderung menilai dari segi kemaslahatan dan manfaat yang dapat diambil dari praktik ini.

#### **B. *Implikasi penelitian***

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa berfungsi bagi penulis sendiri dan khususnya bagi masyarakat secara umum. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan untuk Masyarakat hendaknya dalam melakukan jual beli baiknya harus terlebih dahulu memperhatikan objek yang akan diperjualbelikan dan memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli yang diatur dalam syariah Islam dan lebih berhati-hati dalam bermuamalah.

Peneliti menyarankan juga kepada tokoh agama dan lembaga yang berwenang di Kabupaten Majene untuk melihat suatu permasalahan di masyarakat Untuk bekerja sama mencari solusi untuk memberikan pengarahan kepada Masyarakat secara luas. Bagaimana seharusnya dan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Teguh. *Menuju Fiqih Progresif (Fiqih Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda)*. Al-Syakhsiyah, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Aminullah, Amiruddin. Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam (Jurnal. Kajian KeIslaman Vol.2 no.2, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), h.5. <https://eJournal.faiuim.ac.id/index.php/dirasatIslamiah>
- Bungin, Burhan. *penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan ilmu social lainnya*. Surabaya: PT kharisma putra utama, 2017.
- Choriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)* (Cet-1, Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAK) 2009
- Estijayandono, Kristianto Dwi. *Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3, No.1 (2019): 53-68.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh* (Cet.7; Jakarta: Kencana, 2005)
- Farida dan Nugrahani. *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Ghazali dkk, *Fikih Muamalah t.t* Jakarta: 2018
- Idham Khalid Muh dkk, Koro'ang mala'bi: *al-Qur'an dan Terjemahnya Bahasa mandar dan Indonesia* (Makassar: Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)
- Kholifah, Umi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan Study di Pet Shop Purwokerto*. Diss. IAIN Purwokerto, 2018
- Mardani. *hukum sistem ekonomi Islam*. Jakarta: raja wali pers, 2015
- Mardani. *fikih ekonomi syariah*. Jakarta: 2019
- Morissan. *riset kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia group, 2019
- Mulyadi Seto, Basuki Heru. *metode penelitan kualitatif dan mixed method*. Depok: PT Raja grafindo persada, 2018
- Maharani, dkk.. *Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.3, No. 2, 2020
- Muhammad, Abdullah bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi. dalam Kitab *Shahih al-Bukhori* (Cet. 5 Jilid. 2; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, Dar al-Yamamah, 1443 H), h. 775. No. 2111.
- Muslim, Abu al-Hasan bin al-Hajjaj bin Muslim al-Quraisy al-Naisaburi. dalam Kitab *Shahih Imam Muslim* (Cet. 1 Jilid. 5; Beirut: Dar Thuq al-Najati, 1433 H), h. 38. No. 1575
- Mualim, *Jual Beli Anjing (Studi Perbandingan Imam Malik dan Imam Syafii)* (Skripsi Studi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab. Diss "Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda" Aceh, 2018)
- Nasution, Hamni Fadlilah. *"Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif."* Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan KeIslaman Vol.4, No.1 (2016)

- Nasution, Ali Anas. "*Perspektif ulama hanafiyah terhadap jual beli anjing.*" al-Maqasid: jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Vol.2 No 1 (2016): 101-112.
- Pasaribu, Muksana, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam* ( Jurnal. Ilmu Hukum dan Humaniora Vol.2 no.4, 2016) h. 5. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/23>
- Rohidin, *Pengantar hukum Islam*. Yogyakarta: t.t, 2016.
- Rahayu, Reni. *Pandangan Ulama Kabupaten Magetan Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan*. Diss. IAIN Ponorogo, 2021.
- Rifa'i, Moh. "*Kajian masyarakat beragama perspektif pendekatan sosiologis.*" al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol. 2, No 1 2018
- Rahardjo, Mudjia. *Metode Pengumpulan data Penelitian Kualitatif*. (t.p, t.t,2011)
- Rusdi, Muhammad Ali. *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam* ( Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 2, 2017)
- Sutopo,dkk, *Terampil mengelola data kualitatif dengan NVivo*, Jakarta: Kharisma putra utama 2010
- Sarwati, Ahmad, *fikih jual beli* t.t, Jakarta 2018
- Sulaimain, Abu Daud bin Asy'ats al-Azadin al-Sajatani. dalam Kitab *Sunan Abi Daud* (Cet. 1 Jilid. 5; Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1433 H ), h. 352. No. 3488.
- Ulum,Misbahul. "*Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya pada E-commerce Islam di Indonesia.*" (Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis Vol. 17, No.1 2020)
- Ulumudin, Ihya. *Tukar Menukar Uang Rupiah Menurut Tinjauan Hukum Islam* (Skripsi Studi Penziarahan Banten Lama Desa Banten Kec. Kasemen Kota Serang. Diss. UIN" Sultan Maulana Hasanuddin " Banten, 2017)

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**INFORMAN**

<b>No</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>kedudukan</b>
1.	Diana	Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga
2.	Rasmi	Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga
3.	Nasra	Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga
4.	Abd.Jalil	Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga
5.	Jerni	Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga
6.	Nur Baeti	Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga
7.	Jamaluddin	Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga
8.	KH. M. Nafis Dj	Tokoh agama
9.	KH. Abd. Majid Dj	Tokoh agama

10.	Abdul Rahman R	Tokoh agama
11.	K.H Sauqaddin gani	Tokoh agama
12	Dalip	Tokoh agama
13	Muhammad tasbih	Tokoh agama

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Pertanyaan kepada Pihak penjual/penyedia (Masyarakat):

1. Apakah masyarakat Kelurahan Baurung masih melakukan praktik tukar menukar alat dapur dengan anjing?
2. Kepada siapa diadakan tukar menukar alat dapur?
3. Apakah pernah melakukan tukar menukar alat dapur dengan anjing kepada muslim?
4. Apakah praktik tukar menukar anjing dengan alat dapur membantu dalam ekonomi?
5. Apakah masyarakat tahu hukum menukar barang dengan anjing dalam Islam?
6. Apakah tukar menukar barang dengan anjing sudah lama dilakukan oleh masyarakat di sini?
7. Apakah ada tokoh agama yg pernah menanyakan tukar menukar anjing yg dilakukan masyarakat sini?
8. bagaimana tanggapan tokoh agama, ulama, kiai, ustad berkaitan dengan tukar menukar anjing di desa ini?

Pertanyaan kepada Tokoh agama (Ulama yang ada dikabupaten majene):

1. Bagaimana menurut anda praktik tukar menukar barang dengan anjing?
2. Bagaimana menurut anda praktik tukar menukar anjing dengan benda yg dilakukan kepada non muslim?
3. Apakah semua praktik tukar menukar barang dengan anjing dibolehkan "kalo tokoh agama tersebut membolehkan"?
4. Apakah semua praktik tukar menukar barang dengan anjing dilarang "kalo tokoh agama tersebut melarang"?

5. Apakah praktik seperti ini boleh dilakukan jika di dalamnya ada maslahat untuk masyarakat?
6. Apa yang menjadi dasar keharaman praktik seperti ini?

## FOTO FOTO PADA SAAT PENELITIAN

Gambar 1.1



Ket: wawancara dengan Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga

Gambar 2.2



Ket: wawancara dengan Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga

Gambar 3.3



Ket: wawancara dengan Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga

Gambar 4.4



Ket: wawancara dengan Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga

Gambar 5.5



Ket: wawancara dengan Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga

Gambar 6.6



Ket: wawancara dengan Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga

Gambar 7.7



Ket: wawancara dengan Masyarakat yang melakukan praktik tukar menukar anjing dengan alat peralatan rumah tangga

Gambar 8.8



Ket: wawancara dengan tokoh agama

Gambar 9.9



Ket: wawancara dengan tokoh agama

Gambar 10.10



Ket: wawancara dengan tokoh agama

Gambar 11.11



Ket: wawancara dengan tokoh agama

Gambar 12.12



Ket: wawancara dengan tokoh agama

Gambar 13.13



Ket: wawancara dengan tokoh agama

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Nurul afizah atau bisa dipanggil Fizah lahir di majene 14 April 2001. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan ayah Bernama Muh Tahir dan ibu Bernama Nurbaeti. Saat ini penulis bertempat tinggal di Lingkungan Barane Dhua, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Penulis memulai Pendidikan di SDN 11 Baurung pada tahun 2006-2012. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikannya di Mts Almunawwarah Salutalawar Kabupaten Mamuju lulus pada tahun 2016. Pendidikan di tingkat MA pada tahun 2017 di Madrasah Aliyah Negri 1 Majene (MAN 1 Majene) di Kabupaten Majene dan lulus pada tahun 2019. Kemudian ditahun yang sama penulis mendaftar di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Majene melalui jalur SPAN-PTKIN dan diterima sebagai mahasiswa Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul Skripsi sebagai tugas akhir dengan judul:

**“Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Majene Terhadap Praktik Tukar Menukar Anjing Dengan Alat Peralatan Rumah Tangga (Studi Kasus Kelurahan Baurung)”**